PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Kasus Nagari Aie Angek Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada

Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

OLEH:

REZKI RAMADAN

NIM. 1418060

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2025 M/1447 H

DAFTAR ISI

COVER

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....5

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....5

D. Penjelasan Judul.....6

E. Kajian Pustaka Terdahulu.....8

F. Metode penelitian.....10

G. Sistematika Penulisan.....14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqih Jinayah

1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....15
2. Sumber Hukum Pidana Islam.....15
3. Asas- Asas Hukum Islam.....17
4. Tujuan Hukum Pidana Islam.....19
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....20
6. Pidana Dari Segi Berat dan Ringan.....23

B. Tindak Pidana Khamar

1. Penertian Khamar.....25
2. Tujuan Larangan Khamar.....26
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Khamar.....27

BAB III LANDASAN TEORI

A. Narkotika.....31
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....31
2. Penyalahgunaan Narkotika.....33
3. Berbagai Jenis Narkoba Yang Disalahgunakan, Khasiat dan Dampaknya.....36
4. Bahaya Narkotika.....38
5. Subjek Tindak Pidana Narkotika.....40
6. Kategorisasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....41
7. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika 42
8. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba.....45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Monografi Nagari Aie Angek.....48
B. Bhabinkamtibmas 54
C. Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Nagari Aie Angek.....56
D. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Narkoba Menurut Hukum Pidana Islam.....69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....71
B. Saran.....72

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam.** Sholawat serta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam melakukan penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa terlaksananya penulisan skripsi ini tidak lepas dari izin Allah SWT. Maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada ayahanda alm. JANUAR dan ibunda NAZIAR yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh, menyekolahkan dan menyayangi penulis sampai kejenjang Strata satu ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si. beserta bapak-bapak Wakil Rektor Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos. I., MA., Bapak Dr. Liz Izmuddin, MA dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum., yang telah

memberikan fasilitas kepada penulisa selama menjalani pendidikan di UIN Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Agama Islam (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi bapak Dr. H. Ismail Novel, M.Ag, beserta bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, dan Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag, M.H. serta Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Bapak Gusril Basir, SH., M. Hum, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Dosen Penasehat Akademik Bapak Muhamad Rezi, S.Th, M.A yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Pembimbing Skripsi penulis Ibuk Dr. Sofia Ridha, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulisan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepala pustaka beserta para staf.
6. Bapak Bripka Irdham, C.S.E., Bapak Riki Mulyadi, S.S, serta perangkat nagari yang bersedia memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.
7. Adik-adik kandung penulis yang telah memberikan semangat dan do'a agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman- teman Fakultas Syari'ah yang terkhusus teman-teman Hukum Pidana Islam (HPI B) Angkatan 2018 yang telah sama-sama berjuang dari awal perkuliahan sampai diakhir perkuliahan.
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang berkenan membalas segala kebaikan semuapihak yang telah membantu penulis. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Bukittinggi, kamis 03 Juli 2024

Penulis

Rezki Ramadan

1418060

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam"** ditulis oleh REZKI RAMADAN, NIM 1418060 pada jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2025 M/1447 H.

Motivasi penulis dalam melakukan penulisan judul ini dikarenakan adanya penyalahgunaan narkoba dan adanya transaksi narkoba di Nagari Aie Angek. Dalam pokok pembahasan penelitian ini adalah (1) Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Nagari Aie Angek. (2) Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Narkoba Menurut Hukum Pidana Islam. Di latarbelakangi oleh karena mudahnya akses peredaran narkoba mengakibatkan sebagian besar masyarakatnya menjadi resah karena bertentangan dengan adat dan syarak. Para penyalahguna narkoba ini ada yang sudah ditangani oleh pihak yang berwajib namun masih ada juga yang belum tertangkap.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang langsung meneliti ke Bhabinkamtibmas dan wali nagari Aie Angek . Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi di Nagari Aie Angek.

Berdasarkan hasil dari penelitian maka disimpulkan secara ringkas bahwa dalam mencegah masyarakat menyalahgunakan narkoba bhabinkamtibmas melakukan berbagai upaya pencegahan seperti mendatangi rumah ke rumah warga dan mendatangkan pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan penyuluhan mengenai bahaya narkoba. Hal ini sudah sejalan dengan prinsip dasar Islam dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan pendekatan preventif (pencegahan), represif (penindakan) dan mediasi juga telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan ajaran Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam akan di syariatkan Allah bermaksud buat mewujudkan serta mencegah faedah orang. Faedah akan mau direalisasikan hukum Islam itu menakankut semua pandangan. Dalam menjamin serta mencegah keadaan itu, Islam memutuskan beberapa ketentuan, bagus berbentuk perintah ataupun pantangan. Aturan- aturan itu terdapat akan bertabiat bahaya ganjaran di bumi serta bahaya ganjaran di alam baka. Diselah faktor berarti dalam hukum kejahatan Islam yakni aksi melawan hukum, akan beberapa besar sudah diresmikan dalam al- Quran serta sunnah. Salah satunya akan menakankut atas narkoba. Dalam hukum kejahatan islam diketahui atas perbuatan kejahatan minum- minuman akan memabukkan (*khamar*).[1]

Orang atas seluruh ide budinya senantiasa berusaha meningkatkan ilmu wawasan biar sanggup buat memasak sumberdaya alam untuk kebutuhan hidup orang. Sedemikian itu pula perihalnya atas narkoba, zat ini atas mulanya ialah hasil atas pengembangan wawasan orang keatas bermacam belukar untuk keinginan kedokteran, hendak namun beberapa orang justru menyalahgunakan penemuan itu untuk kebutuhan sedetik. Diselah tujuannya merupakan mendapatkan profit akan amat besar.

[1] Hamzah Hasan, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, 2012.

Kejadian maraknya penyebaran narkoba bagaikan benang kusut akan wajib diurai. Oleh sebab itu problematika penangkalan serta penaggulangan perbuatan kejahatan(jinayah), narkoba jadi perihal akan penting buat dikaji serta diawasi, mengenang kasus itu bukan saja menakankut kebutuhan nasional.[2]

Atas cara garis besar penyalahgunaan narkotika biasanya dibagi kedalam 3 aspek memiliki hubungan satu serupa lain. Awal, aspek orang akan dilandasi atas sikap akan gampang putus asa serta serta kecewa, alhasil pelariannya tidak lain merupakan atas bersikap menyimpang atas metode penyalahgunaan narkotika. Kedua, aspek area, bagus area keluarga ataupun area sosial. Ketiga, aspek regulasi, dimana pengaturan serta penguatan ketetapannya akan tidak knsisten serta kerap memunculkan bias kebutuhan dalam aplikasi hukum.[3]

Perbuatan kejahatan narkotika bisa diformulasikan selaku crime without victim(kesalahan tanpa korban), atas para pelakon pula berfungsi selaku korban. Tidak hanya narkotika, akan tercantum kesalahan tanpa korban merupakan pertaruhan, minuman keras, pornografi, serta pelacuran.

Kesalahan tanpa korban umumnya bersifatkan ikatan selah pelakon serta korban akan tidak nampak akhirnya. Tidak terdapat target korban, karena seluruh pihak ikut serta serta tercantum dalam kesalahan itu. Dalam maksud lain, pelakon sekalian jadi korban di mari. Tetapi begitu, bila dikaji atas cara mendalam sebutan kesalahan tanpa korban(victimless crime) ini nyatanya tidak pas, sebab seluruh aksi akan masuk ruang lingkup kesalahan tentu memiliki korban ataupun efek bagus langsung

[2] Acep Saifullah, Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan, Universitas Ibnu Khaldun (UIK) Bogor, 2013.

[3] Ibid, 118.

ataupun tidak langsung, ataupun dalam kondisi agama perubahan-perubahan

akan dicoba ini lebih banyak memiliki merugikan atas atas khasiat. Kesalahan ini lebih pas diucap selaku kesalahan akan disetujui(concensual crime).

Penafsiran narkoba ataupun narkotika merupakan zat ataupun obat akan berawal atas tumbuhan ataupun bukan tumbuhan, bagus bikinan ataupun semi bikinan, akan bisa menimbulkan penyusutan ataupun pergantian pemahaman, lenyap rasa, kurangi hingga melenyapkan rasa perih, serta bisa memunculkan ketergantungan.

Penyebaran narkoba dikala ini tidak cuma terjalin di kota- kota besar saja, hendak namun sudah masuk serta tersebar sampai kepelosok pedesaan serta area terasing. Penyebaran narkoba amat gampang dicoba oleh para mafia atas masuk kewilayah indonesia itu lewat rute bumi, melalui laut ataupun hawa.

Sebab mudahnya akses dalam penyebaran narkoba sampai ke desa-desa kecil Nagari Aie Angek kecamatan 10 koto juga tidak bebas atas penyalahgunaan narkoba oleh sebagian masyarakatnya akan menyebabkan beberapa besar masyarakatnya jadi gelisah sebab berlawanan atas adat serta syarak. Para penyalahguna narkoba ini terdapat akan telah ditangani oleh pihak akan berhak tetapi sedang terdapat pula akan belum terjebak ataupun memakainya atas cara mengendap- endap.

Di tiap- tiap Nagari telah ditugaskan polisi buat menanggulangi perbuatan kesalahan ialah Bhabinkamtibmas(bhaakankara pengajar keamanan serta kedisiplinan warga), sedemikian itu pula atas Nagari Aie Angek. Bhabinkamtibnas berfungsi melaksanakan pembinaan, pendeteksian dini serta perselahan, perundingan keatas permasalahan di warga. Bhabinkamtibmas di Nagari Aie Angek di mengirim langsung oleh Kapolri. Bhabinkamtibmas di Nagari Aie Angek cuma terdiri satu orang akan mendobel selaku pimpinan sekalian badan. Dalam perihal program konseling penyelesaian narkoba Bhabinkamtibmas cuma mempunyai

peluang satu kali dalam satu tahun buat melaksanakan konseling atas warga, hendak tepapi spesial keatas konseling mengenai narkoba lebih kerap dicoba di sekolah- sekolah.

Jadi alibi pengarang mengangkut kasus atas kerangka balik permasalahan ini buat mengenali mengenai kedudukan petugas nagari Bhabinkamtibmas serta opini malim lokal dalam penangkalan perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkoba akan jadi utama permaslahan ini.

Bersumber atas dilema serta alibi akan di informasikan diatas hingga pengarang merumuskan judulnya“Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nagari Aie Angek Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah akan telah penulis paparkan di atas maka masalah akan hendak penulis bahas adalah:

1. Bagaimana Peran Bhabinkamtibmas Nagari Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Nagari Aie Angek.
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Akan Telah Dilakukan Bhabinkamtibmas di Nagari Aie Angek.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Pembahasan penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Nagari Aie Angek

2. Untuk Memjelaskan Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Akan Telah Dilakukan Bhabinkamtibmas di Nagari Aie Angek.

Adapun Manfaat atas Penelitian Ini adalah:

1. Agar Dapat Menjelaskan Bagaimana Bhabinkamtibmas Nagari Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Nagari Aie Angek.
2. Agar Dapat Mengetahui Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Akan Telah Dilakukan Bhabinkamtibmas.

D. Penjelasan Judul

Dalam memudahkan dan menghinatas penafsiran dalam memahami pembahasan ini, maka terlebih dahulu kita menguraikan pengertian judul sebagai berikut:

Peran adalah sebuah kegiatan akan dilakukan karena adanya sebuah keharusan maupun tuntutan dalam sebuah profesi atau berkaitan atas keadaan dan kenyataan.[4]

Bhabinkamtibmas merupakan bhaakankara pengajar keamanan serta kedisiplinan warga. Penyelesaian ialah sesuatu penangkalan akan bermanfaat buat meminimalisir atas peristiwa ataupun aksi akan sudah terjalin supaya tidak terjalin lagi peristiwa atau aksi itu.

[4] Fauzi, Fadil Yudia, Ismail Arianto, and Etin Solihatin, Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Upaya Pembentukan Karakter Peserta Didik, *Jurnal PPKn UNJ Online*, 2013.

Perbuatan kejahatan lazim diketahui atas sebutan melotot. Melotot ialah aksi akan bisa dikenakan ganjaran sebab ialah pelanggaran keatas undang- undang.[5]

Perspektif bagi KBBI merupakan usaha dalam menggambarkan suatu atas dataran akan mendatar begitu juga akan telah nampak oleh mata telanjang.[6]

Hukum pidana islam merupakan terjemahan atas kata *fiqh jinayah. Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal akan dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang akan dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum akan terperinci atas al-Quran dan hadis.[7]

E. Kajian Pustaka Terdahulu

Ada pula riset terdahulu akan terdapat kaitannya atas permasalah akan hendak diawasi di selah lain selaku selanjutnya: Skripsi oleh Rike Yunita Melanis(171120132) UIN SMH Banten Bidang Hukum Aturan Negeri atas kepala karangan skripsi Ganjaran Hukum Perbuatan Kesalahan Narkoba Prespektif Hukum Positif serta Hukum Kejahatan Islam.

Atas kesimpulan permasalahan ialah gimana ganjaran untuk perbuatan kesalahan narkoba bagi hukum positif, gimana ganjaran untuk

[5] Hasanal Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Kencana), 2022.
[6] APA: “perspektif”. KBBI Atasng, 2016.Web. 22 Oktober 2023.
[7] H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, 2023.

perbuatan kesalahan narkoba bagi hukum kejahatan islam, serta gimana analogi hukumsn keatas perbuatan kesalahan narkoba dalam hukum positif serta hukum kejahatan islam, atas kesimpulan ganjaran hukum untuk penyalahgunaan naroba dalam hukum positif tertuang dalam hukum No 35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika. Dimana pengedar dikenakan ganjaran bui serta kompensasi dalam artikel 111, ganjaran mati serta bui sama tua hidup dalam artikel 114 bagian(2). Sebaliknya untuk pengguna dikenakan rehabilitas dalam artikel 54. Sebaliknya dalam hukum kejahatan Islam dijatuhi ganjaran ta' ziri dimana juri diberi wewenang buat menjatuhi ganjaran serta wujud ganjaran ialah hukum. Sehabis menyamakan selah hukum positif atas hukum kejahatan islam nyatanya atas dasarnya keduanya serupa ialah membagikan ganjaran ganjaran akan berat untuk penyalahgunaan narkoba apalagi dikenakan ganjaran mati.[8]

Skripsi oleh Moh. Saban Gozali(1163060055) Fakultas Syariah serta Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung atas kepala karangan skripsi Corak Pelakon Perbuatan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Bandung Prespektif Hukum Kejahatan Islam.

Atas kesimpulan permasalahan ialah gimana corak pelakon menyalahgunakan narkotika di Kabupaten Bandung, serta gimana ganjaran keatas pelakon penyalahgunaan narkotika di kabupaten Bandung bagi Hukum Kejahatan Islam. Atas kesimpulan, corak Perbuatan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bandung Prespektif Hukum

[8] Rike Yunita Melanis, *Sanksi Hukum Tindak Kejahatan Narkoba Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, UIN SMH Banten, 2021.

Kejahatan Islam merupakan sebab coba- coba atau berupaya suatu akan terkini; tekanan mental sebab keluarga akan tidak serasi, serta sebab profesi. Dalam perspektif Hukum Kejahatan Islam, bersumber atas tata cara ijtihad akan berbentuk qiyas, dimana narkotika disamakan atas khamar sebab ada persanmaan keatas illat ketetapannya, ialah bersama bisa memabukkan, melaporkan ganjaran untuk pelakon penyalahgunaan narkotika merupakan disamakan atas ganjaran hudud untuk peminum khamar akan berbentuk ganjaran pecut sebesar 40 atau 80 kali.[9]

Skripsi oleh Ahmad Mahrus(11170454000038) program riset Hukum Kejahatan Islam Fakults Syariah serta Hukum UIN Syarif ahaidayatullah Jakarta, atas kepala karangan Rehabilitas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif Hukum Positif Serta Hukum Kejahatan Islam(Analisa Tetapan Majelis hukum Negara).

Atas kesimpulan permasalahan ialah gimana rehabilitas pemadat ataupun korban penyalahgunaan narkotika bagi Hukum Positif serta Hukum Kejahatan Islam, serta gimana metode rehabilitasi untuk pemadat ataupun korban penyalahgunaan narkotika. Atas kesimpulan, hasil riset membuktikan kalau pelakon penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri dalam tetapan no 111 atau Pid. Sus atau 2016 atau PN PBG dijatuhi atas ganjaran rehabilitasi. Perihal ini cocok atas Hukum No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika serta SEMA no 4 Tahun 2010. Sebaliknya dalam

[9] Mohammad Gozali, *Motif Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bandung Perspektif Hukum Pidana Islam,*UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

perspektif hukum pipdana Islam, penyalahgunaan narkotika dalam tetapan itu dihukum atas ganjaran takzir.[10]

Jadi akan membedakan skripsi ini atas akan penulis tulis adalah Peran Aparat Nagari dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba dalam Prespektif Hukum Pidana Islam.

F. Metode Penelitian

Tata cara riset merupakan metode ataupun metode buat mengenali suatu akan memiliki langkah- langkah analitis, sebaliknya metodologi ilah sesuatu analisis dalam menekuni perturan- peraturan sesuatu tata cara.

Tata cara riset ialah ilmu akan menekuni mengenai metode-metode riset, ilmu mengenai alat- alat akan dipakai buat riset. Dalam metafisika diketahui pula selaku ilmu mengenai perlengkapan buat mencari bukti dalam metodologi riset pula ialah bagian atas akal sehat.

1. Tipe penelitian

Riset atas dasarnya ialah langkah buat mencari suatu bukti. Buat mencari bukti itu tipe riset akan pengarang maanfaatkan atas riset ini merupakan riset alun- alun atas memakai pendekatan atau tata cara kualitatif periset mencermati langsung.

[10] Ahmad Mahrus, *Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri).* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

2. Posisi Penelitian

Buat mendapatkan informasi dalam kasus akan dikaji, dalam penerapan riset ini esoknya hendak dicoba di Nagari Aie Angek Kecamatan 10 Koto Kabupaten Tanah Latar. Sebab ada masyarakat akan memakai narkoba atas cara mengendap- endap namun tidak terdapat akan melapor ke pihak keamanan Nagari.

3. Pangkal Data

Pangkal informasi dalam riset merupakan poin atas mana informasi di bisa ataupun didapat. Pangkal informasi pokok merupakan informasi akan didapat periset langsung sucara langsung(atas tangan awal), sedangkan pangkal informasi inferior merupakan informasi akan didapat periset atas pangkal akan telah terdapat. Ada pula pangkal informasi dalam riset ini di selah lain selaku selanjutnya:

a. Informasi pokok merupakan informasi akan didapat periset atas poin riset, dalam perihal ini periset mendapatkan informasi ataupun data langsung atas Orang tua Nagari, Bhabinkamtibmas.

b. Informasi inferior merupakan informasi akan didapat atas luar subjek akan di cermat ialah akta(arsip) serta buku- buku pendukung akan berhubungan atas permasalahan narkoba.

4. Tata cara Pengumpulan Data

Riset ini ialah riset kualitatif. Hingga buat mengakulasi informasi memakai tata cara selaku selanjutnya:

a. Observasi

Pemantauan merupakan tata cara pengumpulan informasi atas melaksanakan observasi langsung atas sesuatu subjek riset di alun-alun atas cara analitis keatas fenomena- fenomena akan diselidiki.

Disini periset menemukan cerminan riset lewat isu- isu akan tersebar dalam warga atas mulut kemulut serta observasi periset sendiri keatas warga akan dicurigai menyalahgunakan narkoba di Nagari Aie Angek.

b. Wawancara

Tanya jawab merupakan sesuatu aktivitas akan dicoba buat memperoleh data atas cara langsung atas mengatakan pertanyaan-pertanyaan keatas responden. Atas tujuan buat mengakulasi penjelasan untuk melengkapi informasi. Lewat tanya jawab ini atas komunikasi atas cara langsung serta melaksanakan pertanyaan jawab atas responden.

Tanya jawab akan periset jalani ialah atas Orang tua Nagari, Bhabinkamtibnas Nagari Aie Angek.

5. Tata cara Analisa Data

Selanjutnya merupakan tata cara analisa informasi akan dipakai oleh periset:

a. Informasi Reduction(Pengurangan Informasi)

Informasi akan didapat atas alun- alun jumlahnya lumayan banyak, buat itu hingga butuh itu hingga butuh dicatat atas cara cermat serta rinci. Terus menjadi lama periset ke alun- alun, hingga jumlah informasi hendak terus menjadi banyak. Buat itu prlu lekas dicoba analisa informasi lewat pengurangan informasi. Mereduksi informasi berarti merangkum, memilah keadaan akan utama, mementingkan atas keadaan akan berarti, dicari tema serta polanya. Atas begitu informasi akan sudah direduksi hendak membagikan cerminan akan lebih nyata, serta memudahkan periset buat melaksanakan pengumpulan informasi berikutnya, serta mencarinya apabila dibutuhkan.

b. Informasi Display(Penyajian Informasi)

Sehabis informasi direduksi, hingga tahap berikutnya merupakan mendisplaykan informasi. Atas mendisplaykan informasi, hingga hendak gampang buat menguasai apa akan terjalin, merancang kegiatan berikutnya bersumber atas apa akan sudah dimengerti itu. Dalam mendisplaykan informasi, graf besar, graf kecil, serta nilai disusun kedalam antrean alhasil strukturnya bisa dimengerti.

c. Conclusion Drawing atau verification(Pencabutan Kesimpulan serta Konfirmasi)

Tahap ketiga dalam analisa informasi kualitatif merupakan pencabutan kesimpulan serta konfirmasi. Kesimpulan dini akan di kemukakan sedang bertabiat sedangkan, serta hendak berganti apabila tidak ditrmukan bukti- bukti akan kokoh akan mensupport atas langkah pengumpulan informasi selanjutnya. Namun bila kesimpulan akan dikemukakan atas langkah dini, di bawa oleh bukti- bukti akan asi serta tidak berubah- ubah dikala periset balik ke alun- alun mengumpulan informasi, hingga kesimpulan akan dikemukakan meerupakan kesimpulan akan kredibel.[11]

G. Sistematika Penulisan

Supaya catatan ini lebih terencana serta memperoleh cerminan akan utuh dan nyata hingga pengarang hendak mengemukakan penataan selaku selanjutnya:

BAB I selaku kata pengantar akan sub ulasan mencakup kerangka balik permasalahan, kesimpulan permasalahan, tujuan riset, khasiat riset, uraian kepala karangan, kajian pustaka, metodologi riset, serta penataan penyusunan.

BAB II mangulas mengenai fikih jinayah bersama penafsiran, perbuatan kejahatan khamar serta uraian akan lain.

BAB III pengarang hendak membahasa narkoba, hukum pemakaian narkoba bersama penafsiran serta uraian akan lain.

[11] Ibid, 252

BAB IV ialah hasil atas riset serta ulasan akan melingkupi Kedudukan Bhabinkamtibmas Dalam Penyelesaian Perbuatan Kejahatan Narkoba di Nagari Aie Angek.

BAB V ialah bab penutup akan bermuatan kesimpulan serta anjuran atas penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqih Jinayah

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Kejahatan Islam ialah alih bahasa atas tutur fiqih jinayah. Fiqih jinayah merupakan seluruh determinasi hukum hal perbuatan kejahatan ataupun aksi pidana akan dicoba oleh banyak orang mukallaf(orang akan bisa dibebani peranan), selaku hasil atas uraian dalil- dalil hukum akan mendetail atas Alquran serta perkataan nabi. [12]

2. Sumber Hukum Pidana Islam

Mengenali pangkal hukum kejahatan Islam bermaksud supaya kita menguasai angka anutan agama Islam akan dijadikan petunjuk kehidupan orang akan wajib ditaatinya. Pangkal anutan Islam terdiri atas:

a. Alquran

Alquran merupakan pangkal anutan Islam akan awal akan muat berkas wahyu- wahyu Allah akan di informasikan atas Rasul Muhammad saw. Di selah isi isi akan ada di dalam Alquran yakni peraturan- peraturan hidup buat menata kehidupan orang dalam hubungannya atas Allah, hubungannya atas diri sendiri, hubungannya atas sesama orang, serta hubungannya atas alam bersama atas insan akan lain.

[12] Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2007), 1.

b. Sunnah

Sunnah Rasul Muhammad saw, ialah pangkal anutan Islam akan kedua. Sebab, keadaan akan dikatakan dalam Alquran akan bertabiat biasa ataupun membutuhkan uraian, hingga Rasul Muhammad saw, menarangkan lewat sunnah.

Sunnah merupakan aksi, percakapan, serta perizinan Rasul Muhammad saw.

c. Ar- Ra’ yu

Ar- ra’ yu ataupun penalaran merupakan pangkal anutan Islam akan ketiga. Pemakaian ide(penalaran) orang dalam menginterpretasi ayat- ayat Alquran serta sunnah akan bertabiat biasa. Perihal itu dicoba oleh pakar hukum Islam sebab membutuhkan penalaran orang. Ar- ra’ yu memiliki sebagian penafsiran selah lain: ijma’ ialah kebulatan opini fuqaha mujtahidin atas sesuatu era atas suatu hukum setelah era Rasul Muhammad saw, ijtihad yakni spesifikasi anutan Islam akan berasal atas Alquran serta perkataan nabi akan bertabiat biasa, qiyas merupakan pertemuan hukum sesuatu masalah akan belum terdapat ketetapan ketetapannya atas sesuatu masalah akan telah terdapat determinasi ketetapannya, istihsan merupakan dispensasi hukum sesuatu peristiwa- peristiwa lain akan sejenisnya serta membagikan keatasnya hukum akan lain akan sejenisnya, arti mursalah yakni penentuan hukum bersumber atas faedah(kebaikan, kebutuhan) akan tidak terdapat ketentuannya atas syara’ bagus

determinasi biasa ataupun determinasi spesial, sadduz zari’ ah yakni menghabat atau menutup suatu akan jadi jalam kehancuran, urf merupakan Kerutinan akan telah bebuyutan namun tidak berlawanan atas anutan Islam.

1. Asas- Dasar Hukum Islam

a. Asas- asas umum

Asas- asas biasa hukum Islam merupakan asas- asas hukum akan mencakup seluruh aspek serta alun- alun hukum Islam, ialah selaku selanjutnya.

1) Dasar keadilan

Dasar kesamarataan merupakan dasar akan berarti serta melingkupi seluruh dasar dalam aspek hukum Islam. Allah menginstruksikan supaya orang melempangkan kesamarataan, jadi saksi akan seimbang meski keatas diri sendiri, orang berumur serta keluarga dekat.

2) Dasar kejelasan hukum

Dasar kejelasan hukum merupakan dasar akan melaporkan kalau tidak terdapat satu aksi akan bisa dihukum melainkan atas daya determinasi peraturan akan terdapat serta legal atas aksi itu.

3) Dasar kemanfaatan

Dasar kemanfaatan merupakan dasar akan melampiri dasar kesamarataan serta kejelasan hukum akan sudah dituturkan. Dalam melakukan dasar kesamarataan serta kejelasan hukum, sebagiannya

dipikirkan dasar kemanfaatannya, bagus atas yamg berhubungan sendiri ataupun atas kebutuhan warga. Misalnya dalam mempraktikkan bahaya ganjaran mati, bisa dipikirkan kemanfaatan penjatuhan ganjaran atas trdakwa sendiri serta warga. Jika ganjaran mati akan hendak dijatuhkan lebih berguna atas kebutuhan masyarak, ganjaran seperti itu akan dijatuhkan. Tetapi, apabila tidak menjatuhkan ganjaran mati sebab pembantaian diartikan atas cara tidak terencana, hingga bisa ditukar atas ganjaran kompensasi akan dibayarkan atas keluarga terbunuh.[13]

a. Asas- asas hukum pidana

Asas- asas hukum kejahatan Islam merupakan asas- asas hukum akan melandasi penerapan hukum kejahatan Islam, di selah lain:

1) Dasar legalitas

Dasar keabsahan merupakan dasar akan melaporkan kalau tidak terdapat pelanggaran serta tidak terdapat ganjaran saat sebelum terdapat hukum akan mengaturnya.

2) Dasar pantangan memindahkan kekeliruan atas orang lain

Dasar ini merupakan dasar akan melaporkan kalau tiap aksi orang, bagus aksi akan bagus ataupun aksi akan kejam hendak memperoleh balasan akan setimpal.

3) Asa prasangka tidak bersalah

Dasar prasangka tidak bersalah merupakan dasar akan melandasi kalau seorang akan dituduh melaksanakan sesuatu kesalahan wajib

[13] *Ibid*, 2.

dikira tidak bersalah saat sebelum juri atas bukti- bukti akan memastikan melaporkan atas jelas kesalahannya itu.

1. Tujuan Hukum Kejahatan Islam

Tujuan hukum atas biasanya merupakan melempangkan kesamarataan bersumber atas keinginan Inventor orang alhasil terkabul kedisiplinan serta ketentraman warga. Oleh sebab itu, tetapan juri wajib memiliki rasa kesamarataan supaya dipatuhi oleh warga. Warga akan taat atas hukum berarti menyaakani kesamarataan. Perihal ini bersumber atas ajaran hukum akan berasal atas Al-quran Surah An-Nissa' ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

Hingga untuk Tuhan- mu, mereka atas hakikatnya tidak beragama sampai mereka menjadikanmu juri dalam masalah akan mereka perselisihkan, setelah itu mereka tidak merasa keberatan dalam batin mereka keatas tetapan akan kalian bagikan, serta mereka menyambut atas seluruhnya.

Ajaran hukum atas bagian Al- quran diatas, bisa dikenal serta dimengerti kalau Allah menarangkan meski terdapat banyak orang akan berterus terang beragama, namun atas hakikatnya bukanlah beragama sepanjang mereka tidak ingin menaati tetapan juri akan seimbang, semacam tetapan Rasul Muhammad saw,

selaku rasul akan sempat memutuskan penanganan bentrokan diselah umatnya.

1. Unsur- Unsur Perbuatan Pidana

Perbuatan kejahatan mempunyai penafsiran aksi salah serta melawan hukum, akan diancam kejahatan serta dicoba oleh seorang akan sanggup bertanggungjawab. Atas penafsiran itu bisa dimengerti kalau unsur- unsur perbuatan kejahatan itu merupakan selaku selanjutnya:

a. Terdapatnya aksi manusia

Buat dapat dikira melotot, hingga wajib terdapat aksi orang. Bila tidak terdapat aksi orang, hingga tidak terdapat melotot ataupun perbuatan kejahatan.

Aksi orang itu adakalanya melaksanakan aksi akan berlawanan atas hukum, serta adakalanya melengahkan peranan.

Dalam ilmu wawasan hukum kejahatan, peranan hukum ataupun keharusan buat melakukan untuk seorang bisa berasal atas 3 perihal:

1) Undang- undang

Hukum mewajibkan seorang buat melakukan. Dalam perihal ini hukum ialah pangkal atas peranan hukum. Ilustrasinya: keharusan buat melapor, tersirat dalam artikel 164 KUHP mengenai terdapatnya pemufakatan kejam.

2) Perjanjian

Akad pula bisa jadi sumberatas peranan hukum. Ilustrasi, seseorang dokter swasta akan sudah dikontrak buat menyembuhkan orang akan sakit, bisa dituntut apabilaia melengahkan kewajibannya sampai menimbulkan pasiennya itu tewas.

3) Jabatan

Peranan hukum terkadang menempel atas kedudukan. Dalam perihal ini pangkal peranan hukum itu merupakan kedudukan. Ilustrasinya: kewajuban pengawal pintu jalan sepur api buat menutup pintu jalan atas dikala sepur api hendak melalui. Dalam perihal ini beliau bisa dituntut bila beliau melengahkan kewajibannya sehinnga terjalin musibah akan menimbulkan matinya orang lain.

b. Aksi itu wajib melawan hukum

Sesuatu aksi terkini dikira selaku perbuatan kejahatan, bila perbuatannya itu melanggar norma- norma hukum akan legal, bagus hukum kejahatan, hukum awas, hukum tatanegara, ataupun hukum tatausaha negeri. Atas begitu terdapatnya hukum kejahatan atas tindak- tindak kejahatan akan diformulasikan di dalamnya itu, merupakan berasal atas pelanggaran- pelanggaran hukum dibidang hukum akan lain mulanya. Jadi atas sendirinya dalam setiap perbuatan kejahatan wajib terdapat watak melanggar hukum mulanya.

c. Aksi itu diancam atas kejahatan oleh undang- undang

Aksi seorang bisa dikira selaku perbuatan kejahatan, bila aksi itu diancam atas kejahatan oleh hukum. Jadi disamping aksi itu dilarang, pula diancam atas ganjaran, hingga aksi itu belum dapat dikategorikan selaku perbuatan kejahatan.

d. Aksi itu dicoba oleh orang akan sanggup bertanggung jawab

Keahlian seorang buat mempertanggungjawabkan perbuatannya ialah faktor akan berarti dalam aplikasi kejahatan. Bila pelakon tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hingga beliau tidak dapat dikenakan ganjaran.

Diselah ketentuan buat terdapatnya pertanggungjawaban kejahatan yakni berusia serta berpendidikan segar. Bila sipelaku belum berusia ataupun telah berusia namun akalnya tidak segar, hingga beliau tidak dapat dibebani pertanggungjawaban kejahatan.

Bersumber atas uraian diatas akan bisa pengarang merangkup kalau fiqih jinayah mempunyai maksud seluruh determinasi hukum hal perbuatan kejahatan ataupun aksi pidana akan dicoba oleh banyak orang akan bisa dibebani peranan, selaku uraian dalil- dalil hukum akan mendetail atas al- Quran serta perkataan nabi. Fiqih jinayah pula mempunyai pangkal hukum ialah al- Quran, sunnah serta ar- Ra’ yu(penalaran).

Tidak hanya itu fiqih jinayah pula mempunyai asas- asas hukum selah lain, dasar hukum biasa akan mencakup seluruh aspek hukum Islam, dasar hukum kejahatan akan melandasi penerapan hukum kejahatan Islam. Hukum kejahatan Islam pula mempunyai tujuan akan mana bermaksud buat melempangkan kesamarataan bersumber atas keinginan Inventor orang alhasil terkabul kedisiplinan serta ketentraman warga. Setelah itu pula ada unsur- unsur perbuatan kejahatan ialah terdapatnya aksi orang, aksi itu wajib melawan hukum, aksi itu diancam atas kejahatan oleh hukum, serta aksi itu dicoba oleh orang akan sanggup bertanggung jawab.

3. Pidana Atas Segi Berat dan Ringan Hukuman

a. Pidana Hudud

Tutur hudud merupakan wujud jamak atas tutur hadd. Atas dasarnya hadd berarti pemisah selah 2 perihal atau

akan melainkan suatu atas akan lain. Atas cara bahasa hadd berarti cegahan hukuman- hukumanakan dijatuhkan atas pelakon kesalahan diucap hudud, sebab ganjaran itu dimaksudkan buat menghinatas supaya orang akan dikenai ganjaran supaya tidak mengulangi aksi akan menimbulkan beliau dihukum. Hadd akan berarti kesalahan ditemui dalam sabda Allah dalam surah al-Baqarah bagian 187 selanjutnya:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا

Seperti itu pantangan Allah serta janganlah lah kalian mendekatinya.(Q. S. 2: 187).

Bagi sebutan syara' pidana hudud merupakan seluruh aksi kejahatan akan diancam atas ganjaran hadd. Arti ganjaran hadd merupakan ganjaran akan telah diresmikan wujud serta jumlahnya oleh Allah serta ganjaran itu ialah hak Allah. Maksud pemberian ganjaran akan jadi hak Allah merupakan kalau determinasi ganjaran itu tidak dapat dihapuskan bagus oleh perorangan atau oleh warga ataupun oleh penguasa.[14]

b. Pidana Ta'zir

Bagi fuqaha, ta' zir berarti pengajaran keatas kesalahan-kesalahan akan tidak terdapat ganjaran haddnya. Berlainan atas defenisi akan dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, kalau ta' zir merupakan ganjaran akan disyariatkan atas kesalahan serta penganiayaan akan tidak terdapat determinasi hadd serta kaffarahnya bagus kesalahan itu hak Allah Ta' versi atau hak hamba. Atas kedua defenisi ini nampak kalau perkataan ta' zir itu lebih berat konsumsinya atas" uqubah", dimana hukuman-hukuman serta kafarah atas pelanggar itu tidak terdapat ketentuannya di dalam nash. Nash tidak pula membagi ganjaran cocok atas tipe aksi kejahatan. Nash cuma menarangkan beberapa kecil perbuatan- perbuatan akan ilegal sebaliknya hukumanmnya

[14] Dra. Nuraisyah, M.ag, *Hukum Pidana Islam*, (STAIN Sjech M. Djamil Djambek, 2004), 32.

diserahkan atas penguasa buat memilihkan ganjaran akan cocok atas kekeliruan akan terjalin.[15]

B. Tindak Pidana Khamar

1. Pengertian Khamar

Atas cara etimologis, khamr dalam bahasa arab berarti suatu akan menutup. Atas cara terminologis khamar ialah:

a. Bagi Muhammad Ali al- Shabuni, khamar merupakan suatu akan memabukkan, bagus berawal atas anggur ataupun akan lain. Diucap khamar sebab bisa menutup ide.

b. Bagi al- Anshari, khamar merupakan seluruh suatu akan memabukkan, bagus dikenal khamar ataupun tidak, bagus atas anggur ataupun akan lain, bagus akan membuat mabuk itu sedikit ataupun banyak.

c. Bagi ajaran MUI, khamar merupakan tiap minuman akan memabukkan, bagus atas anggur ataupun akan lain, bagus dimasak ataupun tidak.

1. Tujuan Pantangan Khamar

Terdapat sebagian tujuan pantangan meminum khamar serta sejenisnya, selah lain:

a. Mencegah warga atas bermacam wujud aktivitas serta atau ataupun aksi akan bisa mengganggu akal

[15] *Ibid*, 56.

b. Menghinatas terbentuknya aksi ataupun aktivitas akan mencuat efek minuman khamar dalam masyarakat

c. Tingkatkan kedudukan dan warga dalam menghinatas serta membasmi terbentuknya aksi minuman khamar serta sejenisnya.

Bagi amran saudi serta Mardi Candra, alibi logis dilarangnya khamar merupakan selaku selanjutnya:

a. Minuman khamar dalam pemikiran Islam dikira bisa menghinatas tercapainya salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam, ialah menjaga kesakralan ide.

b. Minum khamar dikira selaku kaca atas tindakan melalaikan tanggungjawab bagus keatas diri sendiri, keluarga, warga ataupun Tuhan.

Minum khamar ditatap ialah aspek kriminogenik, maksudnya atas cara potensial memunculkan lahirnya kejahatan- kejahatan terkini semacam pemerkosaan, penganiayaan, serta gangguaan kedisiplinan lainnya.[16]

2. Unsur- unsur tindak pidana khamar

Unsur- unsur perbuatan kejahatan khamar, ialah selaku selanjutnya:

a. Minum

Faktor ini terkabul bila seseorang pelakon perbuatan kejahatan meminum suatu akan memabukkan, tanpa wajib mencermati julukan, materi, daya memabukkan ataupun

[16] *Ibid*, 171.

jumlahnya. Jadi jika seorang meminum minuman akan memabukkan bagus namanya khamar ataupun bukan, terbuat atas anggur ataupun bukan, daya memabukkannya besar ataupun kecil, minum sedikit ataupun banyak, hingga beliau sudah penuhi faktor ini.

b. Terencana melaksanakan perbuatan pidana

Kesengajaan ini terkabul sepanjang seorang itu minum lagi beliau mengetahiu kalau beliau minum khamar ataupun suatu akan memabukkan. Jadi atas begitu, bila beliau meminum suatu akan memabukkan lagi beliau tidak ketahui jika minum banyak memabukkan, hingga beliau tidak terserang ganjaran hudud walaupun ia betul- betul mabuk. Begitu pula tidak terserang hudud bila ia minum suatu akan memabukkan lagi beliau berpikir minuman itu tidak memabukkan.[17]

3. Pidana Minum Khamar

Meminum khamar ialah salah satu kesalahan akan dihukum atas hadd. Atas dini kemajuan Islam, pemeluk Islam, pemeluk Islam sedang dibenarkan meminum khamar hingga atas dikala Rasul Muhammad memindahkan atas Mekkah ke Madinah. Pemeluk Islam bingung mengenai khamar serta gambling. sebab memandang kesalahan serta kehancuran akan ditimbulkan kedua aksi ini. Awal kali Allah menarangkan mengenai khasiat serta mudarataksi ini, begitu juga dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 219 berikut:

[17] *Ibid,* 172.

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

Mereka menanya keatasmu(Rasul Muhammad) mengenai khamar serta gambling. Katakanlah,“ Atas keduanya ada kesalahan besar serta sebagian khasiat untuk orang.(Hendak namun,) kesalahan keduanya lebih besar atas atas khasiatnya.” Mereka(pula) menanya keatasmu(mengenai) apa akan mereka infakkan. Katakanlah,“(Akan di infakkan merupakan) keunggulan(atas apa akan dibutuhkan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat- ayat- Nya keatasmu supaya kalian berasumsi.

Bagian ini tidak menarangkan mengenai keharaman khamar, hendak namun cuma menarangkan meminum khamar tercantum kesalahan besar serta pula memiliki khasiat serta merugikan, hendak namun mudaratnya lebih besar atas khasiatnya. Sehabis bagian ini, turun pula bagian akan menarangkan kalau tidak bisa melaksanakan doa jika dalam kondisi mabuk, begitu juga sabda Allah pesan An-Nisa bagian 43 selanjutnya:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ

Aduhai banyak orang akan beragama, janganlah kalian mendekati shalat, kala kalian dalam kondisi mabuk, hingga kalian siuman apa akan kalian ucapkan.(Q. S. 4: 43).

Dalam kondisi mabuk tidak dibenarkan melaksanakan shalat, sementara itu shalat itu merupakan peranan pemeluk Mukmin akan wajib dicoba 5 kali satu hari tadi malam. Pantangan mengenai keharaman khamar terkini diaplikasikan lewat sabda Allah aurah al-Maidah bagian 90 selanjutnya:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Aduhai banyak orang akan beragama, sebetulnya minuman keras, bertaruh,(berkurban buat) fetis, serta memilih kodrat atas anak panah merupakan aksi keji(serta) tercantum aksi setan. Hingga, jauhilah(perbuatan- perbuatan) itu supaya kalian asian.(Q. S. 5: 90).

Bagian inilah akan melaporkan secra jelas kalau minum khamar itu merupakan aksi setan akan wajib dijauhi, sebab aksi itu keji serta menjijikan. [18]

[18] Dra. Nuraisyah, M.ag, *Hukum Pidana Islam*, 41.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Narkotika

Narkoba ataupun narkotika serta obat beresiko ialah obat penghilang rasa sakit, akan disalahgunakan oleh orang. Obat ini lazim dipakai selaku obat bius. Narkotika sendiri bersal atas bahasa Yunani akan berarti teler ataupun diluar pemahaman. Narkoba sendiri sudah lama diketahui oleh orang. Selaku ilustrasinya merupakan tahun 2000 SM di Samaria diketahui ekstrak bunga opion. Ekstrak bunga ini berikutnya diucap atas apiun ataupun kegemaran. Dalam bahasa ilmiahnya, apiun diucap atas papavour somniveritum.

Apiun sendiri mempunyai watak narkotik, ialah watak akan memadamkan ataupun melenyapkan rasa, anaigesik, serta depresan biasa. Apiun sendiri mempunyai ataupun memiliki lebih atas 20 tipe alkaolid ataupun materi alam nabati akan bertabiat basa, memiliki faktor nitrogen dalam faktor akan kecil, terasa getir, serta mempunyai efek keatas sistem kegiatan badan. Salah satu efek atas apiun ini merupakan melenyapkan rasa sakit serta membagikan rasa aman serta kurangi beban perasaan.[19]

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Perbuatan kejahatan narkotika bisa dimaksud sesuatu aksi akan melanggar determinasi begitu juga diatur artikel 111 hingga atas pasl 148 UU Nomor. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Bila narkotika cuma buat

[19] Partiningsih, dkk, *Mengenal Narkoba, Jenis, dan Pencegahan Penyalahgunaannya*, (Yogyakarta: CV Solusi Distribusi), 6.

penyembuhan serta kebutuhan ilmu wawasan, hingga aksi diluar kepentingan- kepentingan itu ialah kesalahan(perbuatan kejahatan).

Perbuatan kejahatan narkotika diatur dalam hukum Nomor. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika(UU Narkotika). Narkotika begitu juga diatur dalam Artikel 1 nilai 1 UU Narkotika, kalau“ zat ataupun obat akan berawal atas tumbuhan ataupun bukan tumbuhan, bagus bikinan ataupun semi bikinan, akan bisa menimbulkan pergantian ataupun penyusutan pemahaman, lenyapnya rasa, kurangi hingga melenyapkan rasa perih, serta bisa memunculkan ketergantungan, akan dibedakan kedalam golongan-golongan begitu juga tersemat dalam hukum ini.”[20]

Diamati atas bidang yuridis, pengaturan akan ialah kompetensi atas hukum kejahatan cuma berbentuk aksi mengekspor, mengimpor, menanam, menaruh, mendistribusikan, serta atau ataupun memakai atas cara melawan hukum dikira selaku sesuatu perbuatan kesalahan akan bisa dipidana. penerangan ini nampak atas konsideerans Hukum No 35 Tahun 2009 graf d akan menerangkan kalau:

“ mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menaruh, mendistribusikan, serta atau ataupun memakai narkotika tanpa pengaturan serta pengawasan akan ketet serta saksama dan berlawanan atas peraturan perundang- undangan ialah perbuatan kejahatan narkotika sebab amat mudarat serta ialah ancaman akan amat besar untuk kehidupan, orang, warga, bangsa, serta negeri dan daya tahan nasional Indonesia.”

[20] Hasanal Mulkan, S.H., M.H, *Hukum tindak pidana khusus*, (Jakarta: Kencana, 2022), 97.

Penerangan ini selaras atas tujuan pembuatan Hukum No 35 Tahun 2009, Artikel 4 graf b serta c dibilang hukum mengenai narkotika bermaksud:

a) Menghinatas, mencegah, serta melindungi bangsa Indonesia atas penyalahgunaan Narkotika;

b) Membasmi penyebaran hitam Narkotika serta Prekusor Narkotika.

1. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian narkoba diluar kebutuhan kedokteran, tanpa pengawasan dokter serta ialah aksi melanggar hukum.

Penyalahgunaan narkoba ialah sesuatu cara akan kian bertambah atas derajat coba- coba ke derajat pemakaian buat hiburan, pemakaian situasional, pemakaian tertib hingga atas ketergantungan. Merambah derajat coba- coba dapat langsung tertarik atas derajat ketergantungan oleh kerena watak narkoba akan memiliki energi memunculkan ketergantungan akan besar.

Penyalahgunaan narkoba bisa dicoba atas metode ditelan, dirokok, disedot atas hidung, disuntikan kedalam pembuluh darah bagus(intravena), disuntikkan kedalam otot ataupun disuntikan kedalam susunan lemak dasar kulit.

Narkoba merupakan kependekan atas narkotika serta obat beresiko. Tidak hanya narkoba sebutan lain akan dipakai merupakan NAPZA ialah kependekan atas narkotika, psikotropika, serta zat adiktif akan lain.

Atas cara simpel bisa dimaksud kalau penyalahgunaan NAPZA ini merupakan konsumsi obat- obatan tipe ini buat kebutuhan diri sendiri atau orang lain akan tidak terdapat pertanda ataupun gejala kedokteran, tanpa memakai formula dokter, tanpa petunjuk atas dokter, bagus atas cara tertib ataupun teratur sepanjang kurang lebih satu bulan. Penyalahgunaan ini atas kesimpulannya aan enyebabkan badan bereaksi atas zat akan diterimanya. Badan itu hendak mempunyai kecondongan buat menaikkan takaran obat untuk mendapatkan manfaat akan seragam sehabis konsumsi akan berkali-kali. Kebalikannya, bila konsumsi obat ini dihentikan, perihal ini bisa menimbulkan sindroma putus obat.

Biasanya penyalahgunaan ini bukan cuma buat disantap oleh diri sendiri, melainkan buat dijual serta dikomsumsi buat orang lain, bagus buat tujuan khusus atau tujuan ekonomi. Penyalahgunaan pula berkaitan atas penghasil, pengedar, serta penikmatnya. Ketiga- tiganya pula bisa ditatap selaku penyalahgunaan tipe obat ini. Untuk penghasil serta pengedar, ganjaran akan diperoleh merupakan ganjaran mati. Sedangkan itu, untuk konsumen atas alibi khusus, mereka hendak dimasukkan kedalam tempat rehabilitasi serta pula bisa ganjaran cocok atas hukum akan legal.

Penyalahgunaan narkotika ibukan cuma perkara pengguna serta pengedar atau pembuatnya. Penyalahgunaan narkotika pula berkaitan atas corak ekonomi serta perang modern. Selaku bagian atas corak ekonomi, pengedar serta penghasil narkotika mau mendapatkan profit akan sebesar-

besarnya atas bidang usaha obat ilegal ini. Mereka mejual atas para pelanggan di semua bumi supaya mendapatkan duit buat segerombol kartel narkoba ataupun perkumpulan penghasil serta pengedar narkoba.

Sehubungan atas perang modern, penyalahgunaan narkotika ini dijadikan perlengkapan pihak khusus akann mau memusnahkan bangsa ataupun warga khusus, apabila warga ataupun angkatan belia itubanyak akan komsumsi narkotika, pasti saja energi kuat serta aturan sosial warga itu lemas karena atas dasarnya warga itu dalam kondisi sakit benak, jiwa, serta fisiknya. Atas begitu, amat gampang menjajah serta mengeruk hasil kekayaan alam. Apalagi, mereka hendak amat gampang dikendalikan serta dipahami alhasil jadi bangsa akan terjajah.

2. Bermacam Tipe Narkoba Akan Disalahgunakan, Manfaat serta Efeknya

Bebagai tipe narkoba merupakan sebagi selanjutnya:

a.

Psikotropika

Psikotropika merupakan“ zat ataupun obat bagus alami ataupun bikinan, bukan narkotika akan efektif psikoaktif, lewat efek berhati- hati atas lapisan syaraf pusat akan menimbulkan pergantian khas atas aktivita psikologis serta sikap.

b. Materi adiktif lainnya

Merupakan zat ataupun materi akan tidak tercantum kedalam kalangan narkotika ataupun psikotropika, namun memunculkan

ketergantungan, selah lain semacam alkohol, tembakau, sedatifhipnotika, serta inhalansia.

Akan tercantum kedalam kalangan Narkotika merupakan selaku selanjutnya:

a. Opioida

Opioida merupakan segerombol zat alami, semi bikinan ataupun bikinan akan memiliki manfaat ilmu obat kurangi ataupun melenyapkan rasa perih(analgesik).

b. Morfin

Morfinadalah opioida alami akan memiliki energi analgesik akan kokoh, wujud kristal, bercorak putih serta berganti jadi kecoklatan, tidak beraroma.

c. Codein

Codein merupakan alkaloida tercantum dalam apiun sebesar 0. 7- 2. 5%, ialah opioida alami akan banyak dipakai buat kebutuhan kedokteran. Codein memiliki manfaat analgesic lemas, ialah cuma seperduabelas energi analgesik morfin. Codein dipakai selaku antitusif(pereda batu berdahak) akan kokoh.

d. Heroin atau putauw

Heroin ataupun diasetilmorfin merupakan opioida semi bikinan berbentuk abuk putih akan terasa getir. Di pasar hitam heroin dipromosikan dalam macam warna, sebab dicampur atas materi lain semacam gula, cokelat, aci susu serta lain- lain atas kandungan dekat 24%.

e. Ganja, marijuana, cannabis sativa, cannabis indica

Ganja merupakan belukar kelompok buas akan berkembang di wilayah beriklim tropis serta subtropik semacam Indonesia, India, Nepal, Thailand, Laos, Kamboja, Kolumbia, Jamaica, Rusia bagian Selatan, Kores serta Loa(Amerika Sindikat).

Marijuana merupakan daun serta bunga kering atas tumbuhan cannabis serta biasanya efeknya sangat enteng diselah ketiga wujud cannabis.

f. Metadon

Metadon merupakan opioida bikinan akan memiliki energi kegiatan lebih lama serta lebih efisien atas atas morfin atas metode pemakaian ditelan. Metadon dipakai selaku pengobatan subtitusi dalam Methadone Maintenance Program, buat menyembuhkan ketergantungan keatas opioida.

gram. Kokain

Kokain merupakan alkaloida atas daun belukar Erythroxylon Coca, semacam belukar akan berkembang di lereng pegunungan Andes di Amerika Selatan.

h. Crack

Crack merupakan wujud terkini berbentuk kristal semacam batu, biayanya tidak sangat mahal. Ialah saripati kokain akan memiliki efek ketergantungan lebih kokoh atas atas kokain.

i. Narkotika kalangan I

Ialah narkotika akan cuma bisa dipakai buat kebutuhan pengembangan ilmu wawasan serta dilarang dipakai buat kebutuhan akan lain, semacam selah lain:

1) Belukar Papaver Somniferum L serta seluruh bagiannya tercantum buah serta jeraminya, melainkan bijinya.

Apiun anom, ialah pulut akan memadat, didapat atas buah belukar papaver somniferum.[21]

2. Bahaya Narkotika

Ancaman atas pemakaian obat ilegal ialah narkoba bisa dibedakan jadi 2 ialah ancaman atas bidang hukum serta ancaman atas bidang kesehatan. Berdaasarkan akan telah dikenal bagi Hukum Narkotika serta Hukum Psikotoprika, seluruh orang akan ikut serta bisa dikenai ganjaran bui, kompensasi, apalagi sampai ganjaran mati.

Ancaman atas bidang kesehatan amat berlainan terkait atas tipe obat akan dipakai. Akan tentu seluruh obat ilegal itu menimbulkan adiksi serta pertanda putus obat bila dihentikan konsumsinya. Adiksi akan ditimbulkan menimbulkan sang pengguna jadi ketagihan serta menginginkan obat itu lalu menembus, alhasil mengusik raga serta kejiwaan sang pengguna.

Pertanda putus obat(withdrawl syndrome) merupakan tanda- tanda akan mencuat efek diberhentikannya konsumsi obat ilegal itu. Dalam

[21] Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, 13.

kondisi ini hingga guna wajar badannya jadi tersendat semacam berkeringat, perih semua badan, meriang, mual sampai muntah.

Dalam golongan depresan, hingga obat ilegal ini hendak menimbulkan tekanan mental(memencet kegiatan lapisan syaraf pusat). Pengguna hendak jadi hening awal mulanya setelah itu acuh tak acuh, mengantuk serta tidak sadarkan diri. Akan tercantum kalangan depresan ini yakni ipioid semacam heroin morphin serta turunannya, sedative semacam babi turat and diazefam, nitrazefam serta turunannya.

Golongan dorongan ialah obat ilegal akan bisa memicu guna badan. Atas awal mulanya sipemakai hendak merasa fresh, penuh yakin diri, setelah itu bersinambung jadi sulit tidur, sikap hiper aktif, kasar, denyut jantung jadi kilat serta gampang tersindir, akan tercantum dalam golongan ini ilustrasinya merupakan kokain, amvetamin, ekstaksi, serta kafein.

Golongan halusinogen ialah golongan obat akan menimbulkan terdapatnya penyimpangan presepsi tercantum baakan- baakan semacam memandang suatu ataupun mengikuti suara- suara. Akan tercantum dalam kalangan ini merupakan LSB meskalin, cimeng atau ganja. Penggunanya hendak jadi curigaan kelewatan, mata jadi merah serta kasar dan disorientasi.

Cara- cara dalam pemakaian obat ilegal di atas pula amat bermacam- macam, mulai atas oral atau atas injeksi. Menakankut atas

pemakaian injeksi memunculkan mungkin ancaman terbentuknya peradangan atas perlengkapan suntik, tertularnya radang batin(hepatitis virus B) serta HIV atau AIDS sebaliknya konsumsi akan dihirup lewat hidung bisa menimbulkan pendarahan di hidung(epitaksis).

1. Poin Perbuatan Kejahatan Narkotika

Tidak hanya atas bidang aksi, penjatuhan kejahatan pula wajib diamati atas bidang orang akan melaksanakan aksi itu. Poin perbuatan kejahatan atas dasrnya merupakan orang, tetapi tidak menutup kemungkinana poin itu merupakan perkumpulan ataupun korporasi.

a. Korporasi

Korporasi bagi Artikel 1 nilai 21 Hukum No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika merupakan“ berkas sistematis atas orang serta atau ataupun kekayaan, bagus ialah tubuh hukum ataupun bukan tubuh hukum.

b. Perorangan

Seorang jadi poin perbuatan kejahatan bila mencocoki determinasi begitu juga ada dalam peraturannya.

c. Korban penyalahguna

Penyalah untuk narkotika merupakan mereka akan komsumsi narkotika ataupun pemadat narkotika tanpa sepengetahuan ataupun pengawasan dokter serta melawan hukum hingga menimbulkan ketergantungan.

d. Pecandu

Pemadat narkotika dalam Artikel 1 nilai 13 Hukum No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika merupakan“ orang akan memakai ataupun menyalahgunakan narkotika serta dalam kondisi ketergantungan atas narkotika, bagus atas cara raga ataupun kejiwaan.”

e. Pengedar

Pengedar merupakan“ tiap orang akan tanpa hak ataupun melawan hukum bawa, mengirim, mengangkat, ataupun mentransit narkotika kalangan I”.

2. Klasifikasi Pelakon Perbuatan Kejahatan Narkotika

Pelakon perbuatan kejahatan narkotika bisa diklasifikasikan selaku selanjutnya:

a. Selaku pengguna

“ dikenakan determinasi kejahatan bersumber atas Artikel 127 Hukum No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, dimana konsumen harus menempuh rehabilitasi sosial, walaupun ada ula bahaya kejahatan bui.”

b. Selaku pengedar

“ dikenakan determinasi kejahatan bersumber atas artikel 114 Hukum No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, atas bahaya bui minimun 5(5) tahun serta sangat lama 20(2 puluh) tahun atau sama tua hidup atau mati serta kompensasi.”

c. Sebagi produsen

“ Dikenakan determinasi kejahatan bersumber atas Artikel 113 Hukum Nomor. 35 Tahun 2009, atas bahaya kejahatan bui minimun 5(5) tahun serta sangat lama 20(2 puluh) tahun atau sama tua hidup atau mati atau denda.”[22]

3. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika

1. Ganjaran penyalahgunaan narkotika bagi hukum pidana

Aksi perbuatan kejahatan merupakan aksi akan dilarang oleh sesuatu ketentuan hukum pantangan akan mana diiringi bahaya(ganjaran) akan berbentuk kejahatan khusus. Untuk benda siapa akan melanggar pantangan itu. Bisa pula dibilang kalau aksi kejahatan merupakan aksi akan oleh sesuatu ketentuan hukum dilarang diancam kejahatan, asal saja dimana atas dikala itu diketahui kalau pantangan tertuju atas aksi,(ialah sesuatu kondisi ataupun peristiwa akan ditimbulkan oleh daya orang), sebaliknya bahaya pidananya tertuju atas orang akan memunculkan peristiwa itu.

2. Ganjaran penyalahgunaan narkotika bagi fiqih jinayah

Ganjaran serta pertanggungjawaban atas perbuatan kejahatan narkotika dilimpahkan atas pelakon itu sendiri. Cocok akan sudah disetujui oleh para malim kalau dalam islam tidak hanya sudah diresmikan ketetapannya dalam menyalahgunakan obat- obat beresiko itu hingga batasan akan amat beresiko ialah ganjaran had.

[22] *Ibid*, 103.

Malim beranggapan pertanggung balasan ganjaran keatas pelakon penyalahgunaan narkotika bila diamati atas fiqih jinayah memiliki opini akan berbeda- beda. Terdapat akan beranggapan sanksinya merupakan had serta terdapat pula akan beranggapan sanksinya merupakan ta' zir semacam akan dikemukakan malim selanjutnya ini:

a. Ibnu Taimiyah serta Azat Husnain beranggapan kalau pelakon penyalahgunaan narkotika diserahkan ganjaran had, sebab narkotika dianalogikan atas khamar.

b. Wahbah Al- Zuhaili serta Ahmad Al- Hasari beranggapan kalau pelakon penyalahgunaan narkotika diserahkan ganjaran ta' zir, sebab:

1) Narkotika tidak terdapat atas era Rasulullah SAW

2) Narkotika lebih beresiko dibanding atas khamar

3) Narkotika tidak diminum, semacam perihalnya khamar.

Oleh sebab itu, ganjaran hukum untuk pelakon penyalahgunaan narkotika merupakan ta' zir dapat berat ataupun enteng terkait atas cara majelis hukum.

Bersumber atas alas filosofi diatas bisa pengarang merangkup ialah, narkotika merupan zat beresiko akan mempunyai khasiat namun kerap disalah maanfaatkan oleh orang akan tidak bertanggung jawab akan menimbulkan konsumennya ketergantungan apalagi hingga tewas, tidak hanya

memiliki ancaman akan besar narkoba sesungguhnya amat berguna dalam bumi kedokteran ilustrasinya selaku obat bius. Narkoba mempunyai bermacam berbagai tipe serta berawal atas berbagai belukar bagus akan berawal atas Indonesia ataupun atas luar Negara.

Di Indonesia telah diresmikan ganjaran untuk pelakon perbuatan kejahatan narkotika dimana ganjaran itu terkait aksi apa akan dikerjakannya semacam saksi keatas konsumen, ganjaran selaku pengedar, serta ganjaran selaku produsen.

Jadi tidak terdapat khasiatnya bila menyalahgunakan narkoba cuma buat kebahagiaan sedetik akan mana hendak mudarat diri sendiri atas bidang kesehatan, ekonomi, warga serta akan lain.

1. Penangkalan Serta Penyelesaian Narkoba

Ada 3 metode simpel buat mengatasi penyalahgunaan narkoba, ialah:

a. Pencegahan

Menghinatas lebih bagus atas atas menyembuhkan, buat itu akan bisa dicoba:

1. Penangkalan Umum

Narkoba ialah satu wabah global akan hendak menyebar kesetiap negeri, bagus negeri maju ataupun negeri bertumbuh, seluruh hendak jadi target atas para sindikat- sindikat narkoba.

2. Dalam Area Rumah Tangga

1) Jadikanlah rumah selaku tempat berlindung dalam arti seluas- luasnya

2) Menjalakan komunikasi akan serasi dampingi badan keluarga. Ikatan selah papa, bunda, serta anak wajib terangkai lumayan serasi atas silih meluhurkan serta silih menyuburkan rasa kasih saaakan.

3) Kelangsungan orang berumur dalam batasan khusus atas anak hendak membagikan peluang atas anak buat mengutip tenggung jawab terbatas dalam rumah tangga walaupun dalam arti akan amat kecil. Perihal itu hendak menghasilkan kebanggan tertentu untuk anak sebab merasa diperhitungkan dalam keluarga.

4) Di Luar Area Rumah Tangga

Area di luar rumah tangga ialah warga itu sendiri akan ialah bagian atas aktivitas tiap hari akan tidak bisa dipisahkan. Dalam area warga ini hendak terwujud sesuatu warga sendiri atas kerangka balik sosial akan berbeda- beda. Oleh sebab itu, golongan ini wajib lekas di arahkan atas kegiatan- kegiatan dimana perbedaan- perbedaan tidak jadi penghalang, semacam: aktivitas olah badan, keelokan, aktivitas penjagaan area, aktivitas sosial, serta aktivitas positif akan lain.

b. Pengobatan

Penyembuhan ialah usaha akan wajib lekas dicoba apabila orang atas cara positif telah membagikan isyarat tergila- gila narkotika atau obat ilegal. Disebabkan penyakit akan ditimbulkan oleh pemakaian narkotika ini memiliki kasus sendiri serta berlainan atas penyakit akan lain. Penyembuhan keatas ketergantungan narkotika ini amat susah sebab menakankut pandangan organobiologi serta sosial kultural. Dalam penyembuhan tidak cuma perkara deteksifikasi dan pengawasan saja, hendak namun butuh pula terdapatnya penilaian dan edukasi psikiatrik akan kesekian, seerta dibutuhkan pula kesertaan dan penafsiran ataupun pendapatan warga buat menolong pengidap balik menempuh kehidupan akan nromal dalam warga.

c. Rehabilitasi

Rehabilitasi atau pengembalian korban ke tengah- tengah warga ialah usaha akan sangat akhir, hendak namun lumayan kompleks diefekkan sebab:

1) Terdapatnya“ post addiction syndrom” kondisi dimana pengidap telah hadapi penyembuhan hendak namun sedang membuktikan tanda- tanda anxietas, tekanan mental, kemauan buat mengenakan obat, kondisi penuh emosi akan sedang amat labil.

2) Pengidap sedang amat gampang terbawa- bawa atas area, karena terdapatnya kendala bentuk karakter bawah, alhasil terdapatnya penyesuaian- penyesuaian serta pengaturan diri amat labil. Disinilah perlunya kesertaan serta pengawasan handal.

3) Mengenang kompleksnya permasalahan ini dimana menakankut banyak segi- segi kehidupan di warga, hingga dibutuhkan kegiatan serupa atas instansi- instansi lain(prinsip pendekatan multi disipliner).

Terbatasnya sarana penyembuhan serta rehabilitasi dan daya handal akan terdidik.[23]

[23] Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya, *jurnal hukum*, 2011.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Atas BAB IV ini penulis akan menguraikan hasil penelitian akan penulis lakukan berupa Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba dalam Prespektif Hukum Pidana Islam.

A. Monografi Nagari Aie Angek

1. Asal usul Nagari Aie Angek

Aie angek ialah salah satu nagari akan tercantum kedalam area area 10 koto, Kabupaten Tanah Latar, profinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Atas mulanya bagi narasi oleh kakek moakan di Nagari Aie Angek awal mulanya ditempati oleh segerombol warga akan damai serta rukun walaupun masyarakat dalam kehidupan tunagrahita serta kuno, akan atas dikala itu diucap atas sebutan“ SUKO MANANTI”, dimana atas dikala itu dikenal oleh 5 orang pimpinan kaum Niniak Mamak akan bersuku Panyalai.

Kelima orang kepala kaum itu merupakan:

a. Dt. Garang akan setelah itu bernama Orang Sigandang

b. Dt. Sinarao Jauh akan setelah itu bernama Orang Sidaur

c. Dt. Sinarao akan setelah itu bernama Orang Salai Manangah

d. Dt. Gadang akan setelah itu bernama Orang Citutang

e. Dt. Sinaro akan setelah itu bernama Orang Sang Anjang.

Kelima orang itu merupakan ialah penggagas Nagari Aie Angek akan atas mulanya bernama“ SUKO

MANANTI” akan setelah itu ditukar jadi“ KANAGARIAN AIE ANGEK”, disebabkan di Nagari Aie Angek ada pangkal Air Panas.

Kemajuan Nagari Aie Angek semenjak dulu sampai dikala saat ini ini terlah banyak hadapi pergantian, perihal ini nampak atas pembangunan akan terus menjadi bertumbuh, dimena dahulunya Nagari ini ialah hutan luas akan setelah itu bersamaan berjalannya durasi mulai banyak rumah permanen, bangunan sekolah, Langgar serta gedung akan lain.

Nagari Aie Angek atas dikala itu terdiri atas 2 dusun ialah Dusun Aie Angek serta Dusun Kusen Tanduak. Namun sehabis balik kenagari atas tahun 2002, Nagari Aie Angek jadi satu kenagarian ialah Kanagarian Aie Angek, akan terdiri atas

a. Jorong Kusen Tanduak

b. Jorong Kandang Sampie

c. Jorong Koto Nan Gadang

d. Jorong Kapalo Koto

Sehabis balik ke Nagari

atas Permulaan Tahun 2002, Rezim Nagari Aie Angek melakukan jasa atas warga atas malam hari, karena aparat akan terdapat cuma Pak Orang tua Nagari serta sekretaris saja belum terdapat fitur ataupun kaur semacam atas dikala saat ini ini, tetapi sehabis penyempurnaan badan ataupun fitur bagi ketentuan atas penguasa, jasa telah dicoba begitu juga mestinya.

1. Peta Dan Kondisi Umum Nagari

   a. Batas Wilayah

      1) Sebelah Utara : Nagari Koto Baru
      2) Sebelah Selatan : Nagari Panyalaian
      3) Sebelah Timur : Nagari Pandai Sikek
      4) Sebelah Barat : Nagari Batu Palano atau Hutan Negara

   b. Luas Wilayah : 1180 Ha terdiri atas :

      1) Jorong Kayu Tanduak : 464 Ha
      2) Jorong Kandang Sampie : 490 Ha
      3) Jorong Koto Nan Gadang : 95 Ha
      4) Jorong Kapalo Koto : 131 Ha

   c. Luas Wilayah Menurut Penggunaan :

      1) Perumahan /pemukiman : 95 Ha
      2) Tanah Persawahan : 497 Ha
      3) Perkebunan/Tegalan : 150 Ha
      4) Ladang : 140 Ha
      5) Hutan Negara/Lindung : 82 Ha
      6) Lahan Tidur/Kritis :197 Ha
      7) Kolam : 3 Ha
      8) Kuburan : 4 Ha
      9) Bangunan Umum : 10 Ha
      10) Lapangan Olah Raga : 2 Ha

   d. Orbitas Dan Letak Nagari

1) Jarak Nagari ke Kecamatan : 1 Km
2) Jaraj Nagari ke Kabupaten : 43 Ha
3) Jarak Nagari ke Ibu Kota Provinsi : 82 Ha
4) Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 5 menit
5) Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 1,5 jam
6) Waktu Tempuh ke Ibu Kota Provinsi : 2 jam
7) Waktu Tempuh ke Kota terdekat : 0,5 jam

e. Bentang Alam / Topografi

1) Dataran : 675 Ha
2) Perbukitan : 420 Ha
3) Lembah : 85 Ha

f. Geografis

1) Tinggi atas permukaan laut : 1000 MDPL
2) Curah hujan : 33 Mm/tahun
3) Suhu rata-rata : 25 ^{o}C

2. Hidrologi

Hidrologi merupakan cerminan air bengawan akan mengalir atau melewati sesuatu wilayah khusus. Gerakan bengawan ataupun lurah ataupun luak ialah salah satu pangkal air penting buat bisa digunakan jadi pengairan ataupun pengairan pertanian.

Mengenang kondisi masa penghujan dalam sebagian tahun terakhir ini terus menjadi susah diperkirakan atas cara tentu, hingga air bengawan ataupun lurah ataupun luak jadi salah satu pengganti pangkal pengairan

pertanian tumbuhan pangan paling utama antah kebun akan banyak membutuhkan air.

1. Kondisi Sosial

Nagari Aie Angek dalam menganut adat istiadat tercantum dalam kelarasan Bentuk tubuh Caniago serta sedikit diefeki Koto Piliang atas cogan ialah“ Duduak Samo Randah Tagak Samo Besar“.

Nagari Aie Angek ditemui 4(4) kaum ialah, Koto, Pisang, Jambak serta Panyalai. Disamping 4 kaum benih itu ditemui pula kaum sidaue akan ialah bagian atas Kaum Panyalai Akan sapuluah, sebaliknya kaum koto jadi koto ampek baleh seperti itu kaum akan ada di Nagari Aie Angek hingga dikala ini.

3. Nagari Aie Angek Secara Umum

a. Sarana Pendidikan:

1)	Paud	: 1	Buah
2)	Taman kanak-kanak	: 1	Buah
3)	SD	: 3	Buah
4)	SLTP	: -	Buah
5)	SLTA	: 1	Buah
6)	TPQ/TPSQ	: -	Buah

b. Sarana Ibadah

1)	Masjid	: 3	Buah
2)	Mushalla	: 4	Buah
3)	Surau kaum	: -	Buah

c. Sarana Kesehatan

1) Puskesmas : - Buah

2) Poskesri/Polindes : 1 Buah

d. Lembaga-Lembaga Lainnya

1) LPM : Aktif

2) FKPM : Aktif

3) Karang Taruna : Aktif

4) Majelis Taklim : Aktif

5) Remaja Masjid : Aktif

Nagari Aie Angek ialah salah satu nagari akan terletak di Kecamatan 10 Koto akan terdapat dijalan Sumatera di Kilometer. 7 Atasng Jauh Bukittinggi serta diapit di selah 2 gunung ialah Gunung Marapi serta Gunung Singgalang, atas mempunyai hawa tropis.

Atas cara biasa Nagari Aie Angek mempunyai kemampuan akan besar paling utama dalam pengembangan Pariwisata, akan dapat dibesarkan di Nagari Aie Angek merupakan selaku selanjutnya:

a. Kolam renang Aie Angek akan ialah ikon warga Nagari Aie Angek, tetapi dalam perihal ini air kolam renang akan tidak panas lagi perihal ini diefekkan oleh banyaknya mata air dingin disekitar kolam renang.

b. Tabek Busuak atas julukan lain Danau Impian ialah salah satu embung akan dijadikan selaku aktivitas darmawisata kail untuk komunitasnya.

c. Tabek Gadang Diujuang ialah talago akan terletak ditepi jalur raya serta amat berpotensi buat dibesarkan selaku darmawisata air serta outbound.

d. Area Agrowisata ialah beberan dikaki gunung Marapi akan dipergunakan warga buat mencari nafkah serta amat sesuai dipakai selaku area Darmawisata Agro.

e. Aie Tajun akan amat bagus serta dapat dijadikan selaku aktivitas hiking atas hawa akan amat adem.

Area pinus akan dapat dijadikan selaku zona perkemahan untuk penggemar kemah.[24]

B. Bhabinkamtibmas

a. Pengertian Bhabinkamtibmas

Cocok atas kependekan atas Bhabinkamtibmas ialah“ Bhaakankara pengajar keamanan kedisiplinan warga”. Bhabinkamtibmas mempunyai kewajiban dalam melaksanakan pembinaan keatas warga, melaksanakan penggalangan, konseling, membuat ikatan bagus atas warga, mengakulasi data mengenai kemampuan kendala keamanan, menanggulangi permasalahan keamanan serta kedisiplinan di tingkatan lokal, dan menjaga keamanan serta kedisiplinan di tengah- tengah warga, salah satu selah lain keatas penyalahgunaan narkoba akan terjalin di dalam warga. Bhabinkamtibmas ialah aspek berarti dalam badan polri dalam

[24] Data Profil Nagari Aie Angek

melakukan kewajiban utama kepolisian untuk menghasilkan keamanan serta kedisiplinan dalam warga.

Selaku badan polri akan terletak ditengah- tengan warga, bhabinkamtibmas pula melaksanakan tugas- tugas kepolisian atas cara biasa akan lain cocok atas suasana serta situasi akan terdapat. Misalnya atas mengakulasi penjelasan atas masyarakat keatas materi atas sesuatu peristiwa ataupun permasalahan akan lagi bertumbuh di warga, melaksanakan penjagaan aktivitas masyarakat, menyambut aduan masyarakat, melaksanakan penjagaan serta melaksanakan teratur kemudian rute, serta penindakan awal atas peristiwa kesalahan dilingkungan warga.

Atas uraian diatas bhabinkamtibmas bertanggungjawab buat melindungi serta menanggulangi permasalahan akan terjalin di warga di dusun atau kelurahan. Dimana bhabinkamtibmas mempunyai kewajiban utama akan tiba atas kepolisian dicoba atas kerjasama selah badan polri(bhabinkamtibmas) atas warga akan bermaksud buat melindungi area dusun atau kelurahan atas kendala keamanan di dalam masyarakat.

b. Fungsi Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas mempunyai guna selaku selanjutnya:

1. Melakukan kunjungan atas warga buat mencermati keluhkesah masyarakat warga mengenai kasus akan terjalin serta

membagikan uraian dan penyelesaiannya atas senantiasa menjaga ikatan persahabatan.

2. Membimbing serta menerangi di aspek hukum buat tingkatkan pemahaman hukum atas menjunjung besar hak asas orang(HAM).

3. Memberitahukan data mengenai kebijaksanaan arahan polri akan berhubungan dalam kehidupan warga atas menjaga keamanan serta kedisiplinan warga.

4. Menggerakkan aktivitas warga akan bertabiat positif.

Mengkoordinasikan usaha pembinaan kamtibmas atas fitur dusun serta pihak- pihak terpaut lainnya.[25]

C. Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Nagari Aie Angek

Atas dikala saat ini ini bersamaan atas terus menjadi bertumbuhnya teknologi alhasil mempermudah warga buat mengakses bermacam data akan berefek atas penyimpangan salah satunya memudahkan para orang per orang akan tidak bertanggung jawab keatas penyebarluasan narkotika.

Atas hasil tanya jawab pengarang bertanya atas ayah Irdham berlaku seperti Bhabinkamtibmas di Nagari Aie Angek mengenai apa saja aspek akan menimbulkan warga melaksanakan penyalahgunaan narkoba? Ayah Irdham menarangkan,

[25] Raditya Juliantoro, Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja DI Wilayah Hukum Polres Sukoharjo, *Advances in Police Science Research Journal*, 2017.

1. aspek awal merupakan aspek area, dimana area itu tidak segar sebab banyak disekitar area itu terdapat gejala sebenarnya ada akar- akar atas pemakaian narkoba, alhasil akan tidak beradu atas narkoba lazim terinfeksi atas narkoba. Setelah itu aspek area ini pula dibagi 3, awal aspek area keluarga semacam minimnya pengawasan atas keluarga, minimnya atensi atas orang berumur, minimnya pembinaan atas orang berumur, minimnya pengawasan atas orang berumur alhasil anak itu tidak terencana.

2. Kedua aspek atas area sekolah semacam di sirkel mana ia berteman, apakah dalam sirkel itu terdapat akan terindikasi keperbuatan akan membidik atas pemakaian zat beresiko ilustrasinya menghisap perekat sebab itu merupakan salah satu aspek cikal akan mengarah narkoba setelah itu merokok dilingkungan sekolah pula dapat jadi aspek akan membidik keatas penyalahgunaan narkoba akan berasal atas rokok setelah itu bertambah berupaya ganja setelah itu membidik ke akan lebih berat. Oleh karena itu bila berteman dalam sirkel akan baik di sekolah itu pula hendak lebih baik pangkal energi anak itu.

3. Ketiga aspek area warga, bila kita bermukim di suatu area warga akan mana area itu banyak akan melaksanakan penyalahgunaan narkoba disitu kita dapat terinfeksi karen ilustrasinya akan berhubungan merokok setelah itu jadi kegemaran serta didalam rokok itu pula memiliki kegemaran demikian persen setelah itu ia mau lebih alhasil berupaya ilustrasinya ganja, sebab area itu jadi mempermudah beliau memperoleh benda itu alhasil beliau memakai benda itu serta dapat bertambah jadi

pemakaian sabu. Jadi disinilah kedudukan bhabinkamtibmas mengestimasi perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkoba, bila sudah terjalin tidak kejahatan narkoba tidak terdapat lagi kedudukan bhabinkamtibnas lagi serta bisa jadi bhabinkamtibnas hendak berikan masukan ke kesatuan narkoba buat melaksanakan aksi semacam penahanan pelakon, penyergapan pelakon serta sejenisnya.

Atas uraian di atas aspek akan menimbulkan warga menyalahahgunakan narkoba ialah aspek area akan mana bila dilingkungan itu telah ada warga akan menyalahgunakan narkoba hingga terdapat kemampuan untuk warga akan tidak sempat memakai markoba jadi terefek buat memakai narkoba. Aspek area itu tercantum selah lain area keluarga, area warga serta area pergaulan di sekolah.

Setelah itu pengarang bertanya atas ayah Irdham Apa Usaha Penyelesaian akan Dicoba Oleh Bhabinkamtibmas keatas penyalahgunaan Narkotika? Usaha akan telah dicoba oleh bhabinkamtibmas keatas penyalahgunaan narkoba selah lain:

Usaha awal DDS(dors to dors system) ialah aktivitas harus atas mendatangi rumah- rumah warga. Jadi bhabinkamtibmas melaksanakan pendekatan mulai atas rumah kerumah, menghadiri warga serta bertanya keluhan- keluhan di tengah- tengah warga, melaksanakan komunikasi lihat wajah atas warga alhasil warga dapat memberi tahu misalnya terdapat

indikasi- indikasi terkena lingkungannya atas narkoba atas bhabinkamtibmas.

Usaha akan kedua akan dicoba oleh bhabinkamtibnas merupakan lewat himbauan atas msayarakat, ilustrasinya atas dikala acara- acara di tengah- tengah warga bila membolehkan bhabinkamtibnas bisa membagikan himbauan atas warga mengenai ancaman penyalahgunaan narkoba.

Usaha akan ketiga akan dicoba oleh bhabinkamtibmas akan lebih khusus lagi atas mengundang warga disuatu tempat setelah itu membagikan bimbingan ataupun bhabinkamtibnas menyediakan atas mendatangkan pihak- pihak akan berkopenten buat membagikan modul mengenai ancaman penyalahgunaan narkoba serta bahaya keatas penyalahgunaan narkoba.

Usaha akan lain atas menghadiri sekolah- sekolah buat membagikan bimbingan spesial atas anak didik atas membagikan peringatan- peringatan akan sedikit memencet biar tidak terinfeksi keatas bahaya- bahaya narkoba itu.

Misalnya terdapat mansyarakat akan telah terkena narkoba bila ia belum sempat dipenjara hingga dapat dimasukan kepanti rehabilitasi, tetapi bila orang itu telah sempat menempuh ganjaran bui hingga hendak diproses atas ganjaran pidana. [26]

[26] Bripka Irdham C. S.E, *Hasil Wawancara*, Nagari Aie Angek, 5 Mei 2025.

Bersumber atas uraian itu bhabinkamtibmas sudah melaksanakan bermacam usaha buat menghinatas warga dalam penyalahgunaan narkoba atas melaksanakan kunjungan atas rumah ke ekonomis masyarakat, melaksanakan himbauan atas warga mengenai ancaman memakai narkoba, melangsungkan pertemuan atas warga atas mendatangkan pihak- pihak akan berkompeten buat membagikan modul mengenai ancaman serta bahaya keatas penyalahgunaan narkoba, setelah itu bhabinkamtibmas pula menghadiri sekolah- sekolah umtuk membagikan bimbingan spesial serta membagikan peringatan akan sedikit memencet supaya tidak berupaya menyalahgunakan narkoba.

Setelah itu pengarang bertanya Gimana bhabinkamtibmas menanggulangi pelakon penyalahgunaan narkoba akan terjebak? Ayah irdham menarangkan, Bila misalnya pelakon penyalahgunaan narkoba terjebak oleh bhabinkamtibnas hingga bhanbinkamtibmas hendak memohon pihak kesatuan penindakan narkoba buat melaksanakan penahanan, sebab narkoba tidaklah tidak kejahatan enteng, dikarenkan bhabinkamtibmas cuma dapat menuntaskan perbuatan kejahatan enteng dalam warga.

Setelah itu pengarang bertanya atas ayah Irdham Apa saja wujud alibi pelakon penyalahgunaan narkoba di Nagari Aie Angek? Ayah irdham menarangkan umumnya pelakon hendak berupaya buat melenyapkan benda fakta, misalnya atas membuang kesungai ataupun membuang ketempat kotor ataupun ketempat- tempat khusus, serta

umumnya pelakon tidak hendak membenarkan perbuatannya itu. Hingga atas itu butuh usaha atas kepolisian buat menguak kesalahan itu sebab telah terdapatnya informasi atas warga.

Beberpa alibi pelakon penyalahgunaan narkoba itu selah lain:

1. Titik berat sosial: aspek titik berat sosial ini umumnya tiba atas efek sahabat ataupun area akan telah lebih dulu melaksanakan penyalahgunaan narkoba

2. Stress serta titik berat marah: umumnya pelakon penyalahgunaan narkoba ini memakai narkoba selaku metode buat menanggulangi stress, keresahan, ataupun tekanan mental akan lagi dirasakannya.

3. Minimnya wawasan: sebagian pelakon penyalahgunaan narkoba ini tidak mengenali ataupun kekurangan data keatas ancaman atas peyalahgunaan narkoba.

4. Pencarian kehebohan: ini umumnya berasal atas mengenakan zat- zat akan menimbulkan tergila- gila semacam merokok, menghirup perekat akan setelah itu menimbulkan rasa penasan akan setelah itu memusatkan atas penyalahgunaan narkoba.

5. Ketergantungan: sebab pemakaian narkoba akan menyimpang kemudaian menimbulkan efek tergila- gila serta menghasilkan konsumennya ketergantungan.

6. Efek alat: sebab kemajuan bermacam alat serta efek adat terkenal akan melukiskan narkoba selaku suatu akan menarik alhasil menimbulkan rasa penasaran serta menimbulkan penyalahgunaan itu.

Atas uraian di atas bisa dikenal bila ada warga akan terjebak berair memakai narkoba hingga bhabinkamtibmas hendak memberikan langsung atas dasar kepolisian akan menangangi narkoba. Umumnya pelakon hendak mengelak bila telah terjebak atas berupaya melenyapkan benda fakta alhasil wajib dicoba pencarian oleh kepolisian.

Berikutnya periset bertanya atas ayah Irdham, Apakah pelakon penyalahgunaan narkoba di Nagari Aie Angek terdapat hadapi penyusutan atas tahun ketahun? Ayah irdham Semenjak kurang lebih 3 tahun akan kemudian banyak sekali pelakon penyalahan narkoba di Nagari Aie Angek apalagi disatu titik posisi di nagari Aie Angek jadi titik bisnis teratur, disitu merupakan salah satu titik distribusi narkoba di Kecamatan 10 Koto Kabupaten Tanah latar. Hendak namun akhir- akhir ini sebab usaha penangkalan akan dicoba atas warga serta berkah kerjasama kepolisian atas mayarakat serta pihak Nagari Aie Angek berupaya memencet permasalahan itu. Atas akan lebih dahulu dalam satu tahun dapat lebih atas 5 permasalahan, buat tahun 2025 ini tidak hingga 5 permasalahan, berarti terdapat penyusutan atas tahun- tahun lebih dahulu.

Atas upaya- upaya akan terlah dicoba oleh bhabinkamtibnas keatas konsumen penyalahgunaan narkoba atas tahun- tahun lebih dahulu

menghasilkan hasil sebab ada penyusutan jumlah nilai warga akan menyalahgunakan narkoba, penyusutan nilai ini pula di karenakan sokongan serta kerjasama selah bhabinkamtibmas serta warga.

Bhabinkamtibnas di Nagari bertugas sendiri buat kegiatan atas cara biasa namun buat kegiatan atas cara spesial bila terdapat sasaran hingga hendak terdapat akan hendak memback up bhabinkamtibnas. Dalam warga bhabinkamtibnas hendak menanam informan- informan sebab dalam kepolisian bila tidak terdapat kerjasama atas warga hingga hendak susah dalam menciptakan permasalahan akan terjalin dalam warga. Dalam berbicara atas banyak orang itu bhabinkamtibnas cuma memakai alat- alat komunikasi, sebab bila sangat mendekatkan diri atas banyak orang itu hingga pergerakan atas kepolisian hendak terbaca. Buat informan akan ditunjuk itu umumnya banyak orang akan tidak sangat ia kira dalam Nagari serta tidak bisa terdapat akan mengenali. Dalam membagikan penuyuluhan hal narkoba umumnya di jadwalkan dalam nagari di jalani sekali dalam satu tahun, namun dapat pula dicoba di sekolah- sekolah, sebab bila sangat kerap mengantarkan di khawatirkan warga jenuh, jadi telah di tetapkan agenda spesial masing- masing tahunnya.

Tidak hanya usaha penangkalan akan dicoba oleh bhabinkamtibmas Orang tua Nagari selaku atasan paling tinggi di Nagari pula berfungsi berarti dalam penangkalan serta penyelesaian perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkoba di Nagari Aie Angek.

Bersumber atas hasil tanya jawab pengarang atas ayah Orang tua Nagari Aie Angek pengarang bertanya apa saja usaha Orang tua nagari Aie Angek dalam penangkalan penyalahgunaan narkoba? Ayah Riki Mulyadi S. S berlaku seperti Orang tua Nagari Aie Angek akan dikala ini berprofesi menarangkan usaha akan penyelesaian penyalahgunaan narkoba akan di jalani oleh Nagari ialah melaksanakan soasialisasi setelah itu melaksanakan penataran pembibitan penangkalan narkoba keatas anak muda sekalian siswa- siswa SMP serta SMA akan berpotensi menyalahgunakan obat- obat ilegal.

Atas penjelasan diatas usaha penangkalan penyalahgunaan narkoba akan dicoba oleh Orang tua Nagari Aie Angek nyaris serupa atas akan dicoba oleh bhabinkamtibmas ialah atas melaksanakan pemasyarakatan serta penataran pembibitan spesial buat menghinatas penyalahgunaan narkoba.

Setelah itu pengarang bertanya gimana atas bidang agama menjawab mengenai penyalahgunaan narkoba itu? Ayah Riki Mulyadi S. S menarangkan bila dalam pemikiran agama Islam pastinya penyalahgunaan obat- obat ilegal itu dilarang oleh agama. Dalam aspek agama pihak kenaagarian Aie Angek pula melaksanakan usaha penyalahgunaan obat- obat ilegal itu atas melaksanakan wirid atau khotbah hal ancaman penyalahgunaan narkoba, setelah itu pula atas menghidupkan balik kegiatan- kegiatan kepemudaan.

Penyalahgunaan narkoba dalam agama Islam dilarang sebab berlawanan atas agama Islam hingga atas itu pihak kenagarian Aie Angek pula melaksanakan penangkalan penyalahgunaan narkoba atas melangsungkan wirid pengajian atau khotbah.

Berikutnya pengarang bertanya apakah ada konsep program atas Nagari buat penangkalan penyalahgunaan narkoba di Nagari Aie Angek kedepannya? Ayah Riki Mulyadi S. S menarangkan sepanjang ini disamping melaksanakan pemasyarakatan serta penataran pembibitan hal narkoba keatas siswa- siswi SMP- SMA pihak Nagari pula melaksanakan pendekatan atas warga orang berumur akan mempunyai kanak- kanak spesialnya akan berkesempatan ikut serta atas penyalahgunaan narkoba. Sebagian tahap akan telah dicoba serta sedang dibesarkan kedepannya ialah atas menggandakan aktivitas positif atas menghidupkan balik olah badan semacam kuntau pencak, menghidupkan bengkel seni serta Nagari pula telah melangsungkan kelompok- kelompok berlatih.

Buat menghinatas penyalahgunaan narkoba ini upaya- upaya kedepan serta telah mulai dicoba oleh pihak Kenagarian Aie Angek merupakan atas menghidupkan balik aktivitas berolahraga serta aktivitas keelokan semacam kuntau pencak serta bengkel seni atas tujuan supaya warga dapat menggandakan aktivitas positif alhasil bisa alihkan warga atas aksi akan mudarat salah satunya menyalahgunakan narkoba.

Berikutnya periset bertanya apa aksi atas pihak Nagari bila mengalami terdapat warga akan memakai narkoba? Ayah Riki Mulyadi S. S menarangkan sesungguhnya kita hidup dikampung hadapi bimbang karena konsumen narkoba itu nyata orangnya telah baligh serta telah mengerti mana akan betul serta salah pula mana akan halal serta mana akan tabu, kala kita menyapa serta menegaskan akan berhubungan menimbulkan ketidak senangan keatas kita akan mengantarkan kalau kerjaan itu salah, jadi kesimpulannya usaha penangkalan tertabrak sebab memunculkan ketidak senangan atas kita akan mengantarkan bukti mulanya, jadi intinya ada kedilemaan keatas penyampaian itu. Melainkan perihal itu atas anak didik SD itu alami sebab belum mereka belum mengerti kerjaan itu salah mengerti benar. Sangat tidak penangkalan oleh pihak Nagari keatas penyalahgunaan narkoba itu ialah atas pemasyarakatan itu mulanya atas mendatangkan pihak- pihak akan berkompeten semacam atas kepolisian.

Atas uraian diatas bisa dikenal kalau sedang ada warga di Nagari Aie Angek akan bila di beritahu bila memakai narkoba itu salah namun justru berputar tidak dapat bila dinasehati alhasil menghasilkan bimbang untuk pihak kenagarian buat membagikan bimbingan.

Bersumber atas hasil tanya jawab akan pengarang jalani bersama pelapor, kalau bhabinkamtibnas mempunyai kedudukan akan amat berarti dalam penangkalan penyalahgunaan narkoba di Nagari Aie Angek. Bhabinkamtibmas serta Orang tua Nagari Aie Angek sudah

melaksanakan bermacam usaha buat menghinatas warga Aie Angek supaya tidak menyalahgunakan narkoba. Usaha akan dicoba bhabinkamtibmas pula mengaitkan warga supaya bisa membagikan data bila ada gejala pelakon penyalahgunaan narkoba, upaya- upaya akan dicoba oleh bhabinkamtibmas itu sudah berhasiln merendahkan nilai konsumen narkoba di Nagari Aie Angek, tetapi meski sudah hadapi penyusutan senantiasa saja sedang terdapat warga akan atas cara mengendap- endap menanyalahgunakan narkoba. Atas Orang tua Nagari Aie Angek pula sudah memperjuangkan bermacam metode buat menghinatas masyarakatnya buat menyalahgunakan narkoba meski sedang ada sebagian masyarakat akan membuktikan rasa tidak suka sebab di nasehati mengenai ancaman narkoba. Jadi walaupun jumlah konsumen narkoba di Nagari Aie Angek sudah hadapi penyusutan atas tahun lebih dahulu bhabinkamtibnas serta Orang tua Nagari Aie Angek wajib senantiasa aktif melaksanakan usaha penangkalan keatas penyalahgunaan narkoba di Nagari Aie Angek sebab bila tidak, hendak terdapat mungkin pelakon bisa balik bertambah.

D. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Narkoba Menurut Hukum Pidana Islam

Begitu juga akan sudah di bahas atas BAB lebih dahulu sebenarnya hukum kejahatan Islam ialah alih bahasa atas fiqh jinayah akan berrti fiqih jinayah merupakan seluruh determinasi hukum hal perbuatan kejahatan ataupun aksi pidana akan dicoba oleh banyak orang mukallaf(orang akan

bisa dibebani peranan), selaku hasil atas uraian dalil- dalil hukum akan mendetail atas al- Quran serta perkataan nabi. Sebaliknya bhabinkamtibmas berarti“ bhaakankara pengajar keamanan kedisiplinan warga.

Hukum kejahatan Islam mempunyai tujuan melindungi faedah biasa(maslahah mursalah), mencegah jiwa, harta, ide serta agama. Sebaliknya bhabinkamtibmas mempunyai kedudukan buat melindungi keamanan serta kedisiplinan warga, jadi keduanya mempunyai tujuan akan searah.

Bhabinkamtibmas mempunyai kedudukan berarti dalam melindungi keamanan serta kedisiplinan dalam warga akan searah atas prinsip- prinsip hukum kejahatan Islam. Dalam perihal ini bhabinkamtibmas berfungsi selaku agen melindungi(penangkalan) serta represif(penindakan) akan berbentuk penangkalan perbuatan kejahatan narkoba serta pula melempangkan hukum.

Kedudukan bhabinkamtibmas bersumber atas melindungi(penangkalan) ialah atas bhabinkamtibmas membagikan konseling hukum atas warga tercantum mengenai larangan- larangan dalam Islam(had) serta sanksi- sanksinya(ta’ zir), Penangkalan perbuatan kejahatan ini bagi hukum kejahatan Islam diucap atas(al- wiqayah). Dalam bidang represif(penindakan) bhabinkamtibmas berfungsi

melempangkan hukum atas metode memberi tahu perbuatan kejahatan akan terjalin atas pihak akan berhak.

Dalam Islam terdapat akan namanya ganjaran(hudud) ialah ganjaran akan sudah di pastikan atas cara tentu serta ta’ zir ialah ganjaran akan di pastikan oleh juri ataupun penguasa. Dalam perihal ini bhabinkamtibmas berfungsi dalam membenarkan kalau sanksi- sanksi itu di tegakkan atas seimbang serta cocok atas syariat Islam.

Bhabinkamtibmas pula berfungsi selaku jembatan dalam menuntaskan kasus akan terdapat dalam warga saat sebelum permasalahan itu bersinambung ke cara hukum resmi. Perihal ini searah atas prinsip Islam akan mengutamanakan perselahan serta perdamaian akan diketahui atas(ash- sulhu). Bhabinkamtibmas pula mempunyai kewajiban membina warga supaya mempunyai pemahaman hukum akan besar serta berprilaku cocok atas nilai- nilai agama serta norma sosial akan legal. Perihal ini cocok atas prinsip Islam(at- ta’ dib) pembinaan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN

A. kesimpulan

Sehabis pengarang menguraikan ulasan atas BAB lebih dahulu, hingga sampailah pengarang atas BAB penutup ini. Ada pula akan jadi kesimpulan atas pembahsan skripsi merupakan selaku selanjutnya:

1. Kedudukan bhabinkamtibmas bertanggungjawab buat melindungi serta menanggulangi permasalahan akan terjalin di warga di dusun atau kelurahan. Dimana bhabinkamtibmas mempunyai kewajiban utama akan tiba atas kepolisian dicoba atas kerjasama selah badan polri(bhabinkamtibmas) atas warga akan bermaksud buat melindungi area dusun atau kelurahan atas kendala keamanan di dalam warga. Bhabinkamtibmas mempunyai guna selah lain melakukan kunjungan atas warga, membimbing serta menerangi warga, memberitahukan data mengenai kebijaksanaan polri, menggerakkan aktivitas warga akan bertabiat positif, serta menkoordinasikan usaha pembinaan kamtibmas atas fitur dusun serta pihak- pihak terpaut akan lain. Faktor- faktor akan menimbulkan seorang menyalahgunakan narkoba selah lain aspek area keluarga, aspek area sekolah, serta aspek area warga. Bhabinkamtibmas sudah melaksanakan bermacam usaha buat menghinatas warga dalam penyalahgunaan narkoba atas melaksanakan kunjungan atas rumah ke ekonomis masyarakat,

melaksanakan himbauan atas warga mengenai ancaman memakai narkoba, melangsungkan pertemuan atas masyatakat atas mendatangkan pihak- pihak akan berkompeten buat membagikan modul mengenai ancaman serta bahaya keatas penyalahgunaan narkoba, setelah itu bhabinkamtibmas pula menghadiri sekolah-sekolah umtuk membagikan bimbingan spesial serta membagikan peringatan akan sedikit memencet supaya tidak berupaya menyalahgunakan narkoba.

Dalam pemikiran hukum kejahatan Islam keatas kedudukan bhabinkamtibmas telah amat searah atas prinsip- prinsip bawah Islam dalam melindungi keamanan serta kedisiplinan warga, dan dalam menghinatas terbentuknya perbuatan kejahatan narkoba. Dalam pendekatan melindungi, represif serta perselahan, bhabinkamtibmas bisa berfungsi aktif dalam menghasilkan area akan nyaman, rukun, serta aman akan cocok atas nilai- nilai Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan akan penulis ambil di atas, ada beberapa saran akan mungkin di ulas kembali:

1. Bhabinkamtibmas perlu melakukan upaya lebih agar terhindar atas bertambahnya kasus akan menyalahgunakan narkoba maka perlu ditingkatkannya lagi pengawasan terhadap warga masyarakat akan berpotensi menyalahgunakan narkoba. Kemudian perlu ditingkatkan juga pengawasan ditempat-tempat akan diduga sering menjadi tempat

transaksi pelaku penyalahgunaan narkoba misalnya atas menambahkan kamera pengawas.

2. Bagi pejabat Nagari Aie Angek agar lebih tegas memberi peringatan dan pemahaman keatas warga masyarakat sendiri terutama terhadap perilaku penyalahgunaan narkoba.
3. Bagi masyarakat perlu memiliki pemikiran terbuka agar dapat menerima masukan-masukan mengenai berbahayanya penggunaan narkoba, juga harus bisa berani melaporkan keatas pihak berwenang jika mendapati adanya indikasi penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, 2023.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2007).

Andini, Febbi, *Penegakan Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Tinjau Atas Fiqih Jinayah*, UIN Raden Fatah, Palembang, 2015.

APA: “perspektif”. KBBI Atasng, 2016.Web. 22 Oktober 2023.

Data Profil Nagari Aie Angek.

Eleanora, Fransiska Novita, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya, *jurnal hukum*, 2011.

Fauzi, Fadil Yudia, Ismail Arianto, and Etin Solihatin, Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Upaya Pembentukan Karakter Peserta Didik, *Jurnal PPKn UNJ Online*, 2013.

Gozali, Mohammad, *Motif Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bandung Perspektif Hukum Pidana Islam*,UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Hasan, Hamzah, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, 2012.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika), 2010.

Irdham, *Hasil Wawancara*, Nagari Aie Angek, 5 Mei 2025.

Mahrus, Ahmad, *Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri).* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

Melanis, Rike Yunita, *Sanksi Hukum Tindak Kejahatan Narkoba Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, UIN SMH Banten, 2021.

Mulkan, Hasan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Kencana, 2022).

Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*, (Jakarta Timur: Diadit Media, 2007).

Nasional, Badan Narkotika, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, (Jakarta: BNN).

Partiningsih, dkk, *Mengenal Narkoba, Jenis, dan Pencegahan Penyalahgunaannya*, (Yogyakarta: CV Solusi Distribusi).

Purhselah, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2010.

Raditya Juliantoro, *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo.*

Refeiater, Ucok Hasian, *Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Health and Sport, 2011.

Riki Mulyadi, *Hasil wawancara*, Nagari Aie Angek, 6 Mei 2025.

Saifullah, Acep, Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan, Universitas Ibnu Khaldun (UIK) Bogor, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alvabeta), 2018.

Wahidmurni, Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif, 2017.

Ramadu Nur NIM, *IMPLEMENTASI PASAL 26 PERKAPOLRI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BHABINKAMTIBMAS (STUDI KASUS KEL. TORONIPA).* Diss. IAIN KENATAS, 2025.